

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 30 TAHUN 2023
TENTANG PEMBATASAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI
PERSPEKTIF TEORI *VALUE BELIEF NORM* DAN *FIQH AL-BI'AH*
(Studi di SMPN 6 Kota Kediri)**

SKRIPSI

OLEH:

ANISA QOTRUNNADA

NIM: 210203110012



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 30 TAHUN 2023
TENTANG PEMBATASAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI
PERSPEKTIF TEORI *VALUE BELIEF NORM* DAN *FIQH BI'AH*
(Studi di SMPN 6 Kota Kediri)**

SKRIPSI

OLEH:

ANISA QOTRUNNADA

NIM: 210203110012



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 30
TAHUN 2023 TENTANG PEMBATAAN PENGGUNAAN PLASTIK
SEKALI PAKAI PERSPEKTIF TEORI *VALUE BELIEF NORM* DAN *FIQH
AL-BI'AH* (Studi di SMPN 6 Kota Kediri)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang 3 Juni 2025

Penulis



Anisa Qotunnada
NIM 210203110012

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara ANISA QOTRUNNADA NIM 210203110012, Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 30
TAHUN 2023 TENTANG PEMBATAAN PENGGUNAAN PLASTIK
SEKALI PAKAI PERSPEKTIF TEORI *VALUE BELIEF NORM* DAN *FIQH
AL-BI'AH* (Studi di SMPN 6 Kota Kediri)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)


Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101999031002

Malang 4 Juni 2025
Dosen Pembimbing


Dra. Jundiani, S.H., M.Hum
NIP. 196509041999032001



**KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Anisa Qotrunnada
Nim : 210203110012
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Dosen Pembimbing : Dra. Jundiani. S.H., M.Hum.
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Walikota Kediri Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai Perspektif *Value Belief* Norm dan *Fiqh Al-Bi'ah* (studi di SMPN 6 Kota Kediri)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 23 September 2024	Diskusi awal mengenai judul dan BAB I	
2	Kamis, 24 Oktober 2024	Revisi judul dan BAB I	
3	Senin, 25 November 2024	Memperbaiki teknik penulisan dan BAB II	
4	Kamis, 5 Desember 2024	Revisi Bab II	
5	Senin, 9 Desember 2024	Revisi Sub BAB	
6	Selasa, 10 Desember 2024	Konsultasi BAB III, perubahan diksi pemilihan judul	
7	Kamis, 12 Desember 2024	Revisi BAB III, Penyusunan BAB IV	
8	Kamis, 24 Maret 2025	Revisi sub BAB IV	
9	Selasa, 29 April 2025	Konsultasi dan revisi teknik penulisan	
10	Senin, 5 Mei 2025	Konsultasi isi keseluruhan	

Malang, 4 Juni 2025

Mengetahui,

Ketua Prodi Hukum Tata Negara
(Siyasah)

Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101999031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Anisa Qotrunnada, NIM 210203110012,
Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 30
TAHUN 2023 TENTANG PEMBATAAN PENGGUNAAN PLASTIK
SEKALI PAKAI PERSPEKTIF TEORI *VALUE BELIEF NORM* DAN *FIQH
AL-BI'AH* (Studi di SMPN 6 Kota Kediri)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dewan Penguji:

1. Prayudi Rahmatullah, M.HI.
NIP 19850703201802011160

(.....)
Ketua

2. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.
NIP 196509041999032001

(.....)
Sekretaris

3. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum.
NIP 196512052000031001

(.....)
Penguji Utama

Malang 3 Juni 2025

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM
NIP 19710822005011003

MOTTO

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Allah SWT berfirman: “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS. Ar-Rum: 41)

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah rabbil‘alamin, Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas segala rahmat dan hidayah-nya penulis bisa diberi kesehatan untuk Menyusun Skripsi ini yang berjudul “Implementasi Peraturan Walikota Kediri Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai Perspektif Teori *Value Belief Norm* dan *Fiqh Al-Bi’ah*” ini dengan sebaik-baiknya, Selawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari jaman kegelapan menuju jaman terang benderang ini, dengan meneladani beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. *Aamiin*

Dengan rasa syukur penulis berterimakasih serta persembahkan tulisan ini kepada;

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum., selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
4. Dra. Jundiani. S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan dukungan, pengetahuan, bimbingan dan waktu untuk memberikan

arahan serta pengalaman yang sangat luar biasa, juga semangat yang diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, Terimakasih saya haturkan;

5. Segenap dosen dan civitas akademika Program Studi Hukum Tata Negara dan dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan;
6. Kepada pihak SMPN 6 Kota Kediri dan Dinas Pendidikan Kota Kediri saya ucapkan terimakasih telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini, dimana bantuan data dan informasi yang diberikan sangat berarti dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada Orang Tua tercinta, Bapak Ahmad Daelami dan Ibu Kurotul Aini yang selalu mengusahakan segalanya sehingga penulis bisa berada dititik ini, serta terimakasih atas doa dan dukungan yang selalu menyertai penulis. Untuk kakak tersayang Arina Nihayah Fauziyah dan Elia Nuria Faizah yang selalu memberikan semangat serta motivasi penulis untuk menggapai cita-cita.
8. Kepada teman-teman penulis Jeni Ika M. yang selalu menghibur penulis dikala suntuk mengerjakan skripsi. Untuk teman SMA Yuliana Farida Sukma, Ruby Khoirul Aziza, Shafaa Salsabila Rahayu, Rysma Dhella Khammidah dan Vallencia Putri Bilqhis yang telah setia membersamai penulis hingga saat ini. Kepada teman kuliah Avrilla Sandia Puspa, Viona Mentari Adyawati, Dewi Nur Haliza, Syifaul Viana Lutfi, M. Rifqi Maulana, Muhammad Faris, yang telah mewarnai hari-hari penulis;

9. Untuk keluarga besar YBM BRILiaN SBO Malang, Awardee Bright Scholarship SBO Malang yang selalu memberikan dukungan serta motivasi penulis untuk meraih cita-cita;
10. Untuk PTM UNIOR UIN Malang dan KASTRAD Dema Fakultas Syariah 2024 tempat dimana penulis belajar dan berproses.
11. Kepada diri sendiri terima kasih Untuk kerja keras, air mata, keringat, dan kesabaran. Skripsi ini bukti nyata bahwa saya yang pemalas ini menjadi lumayan gigih, meskipun sering minum Omeprazol. Selamat ya
12. Kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam proses penulisan ini. Terima kasih untuk semua.

Selesainya penulisan skripsi ini penulis berharap semoga ilmu yang telah penulis gali di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menjadi berkah dan dapat bermanfaat di kehidupan dunia maupun akhirat. Permohonan maaf penulis sampaikan atas segala kesalahan yang ada pada Skripsi ini. Penulis juga menyadari bahwa dalam menyusun Skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Maka dari itu penulis sangat terbuka untuk semua kritik dan saran yang membangun dalam penulisan Skripsi ini.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Malang 4 Juni 2025

Penulis



Anisa Qotrunnada
210203110012

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah-alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ber-standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliterasi*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Hamzah (أ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	Es (Titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (Titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ž	Ž	Zet (Titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Şad	Ş	Es (Titik di Bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (Titik di Bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (Titik di Bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (Titik di Bawah)
ع	„Ain	„.....	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
أ	Hamzah	.	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”. *Kasroh* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing- masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
اَ	A		Ā		Ay
اِ	I		Ī		Aw
اُ	U		Ū		Ba ^u

Vokal (a) panjang =	Ā	Misalnya	قال	Menjadi	Qāla
------------------------	---	----------	-----	---------	------

Vokal (i) panjang =	Ī	Misalnya	قِيلَ	Menjadi	Qīla
Vokal (u) panjang =	Ū	Misalnya	دُونِ	Menjadi	Dūna

Khusus untuk bacaan ya” nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya” nisbat diakhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya” setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =		Misalnya	قَوْلِ	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =		Misalnya	خَيْرِ	Menjadi	Khayrun

D. Ta’ Marbutah

Ta’ marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta’ marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya هَلَلْ فِي رَحْمَةِ menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadz jalalah yang berada di

tengah- tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh- contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. *Billah „azza wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan system transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun....”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal dari bahasa Arab, Namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “Shalat

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
BUKTI KONSULTASI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
BAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
ABSTRAK.....	xx
ABSTRACT.....	xxi
خلاصة	xxii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat penelitian.....	9
1. Secara Teoritis.....	9
2. Secara Praktis.....	10
E. Definisi Operasional.....	10
1. Implementasi Hukum.....	11
2. Peraturan Walikota.....	11

3. Plastik Sekali Pakai.....	12
4. <i>Value Belief Norm</i>	12
5. <i>Fiqh Al-Bi'ah</i>	13
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	16
B. Kerangka Teori.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	
a. Jenis Penelitian.....	34
b. Pendekatan Penelitian.....	35
c. Jenis dan Sumber Data.....	35
d. Lokasi penelitian.....	36
e. Metode Pengumpulan Data.....	37
f. Metode Analisis Data.....	37
g. Penyimpulan.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	40
B. Implementasi Peraturan Walikota Kediri Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Pembatasan Penggunaan Plastik sekali Pakai di SMPN 6 Kota Kediri...	43
C. Pandangan teori <i>Value Belief Norm</i> Terhadap Pembatasan Penggunaan Plastik sekali Pakai di SMPN 6 Kota Kediri.....	53
D. Pandangan <i>Fiqh Al-Bi'ah</i> Terhadap Pembatasan Penggunaan Plastik sekali Pakai di SMPN 6 Kota Kediri.....	64
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN.....	80
RIWAYAT HIDUP.....	89

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu.....	19
-----------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Skema teori <i>Value Belief Norm</i>	27
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Pra Penelitian kepada SMPN 6 Kota Kediri	80
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian kepada SMPN 6 Kota Kediri.....	80
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian kepada Dinas Pendidikan Kota Kediri.....	81
Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara dengan Kepala Sekolah SMPN 6 Kota Kediri.....	81
Lampiran 5 Dokumentasi Wawancara dengan Penggerak Program Adiwiyata di SMPN 6 Kota Kediri.....	82
Lampiran 6 Dokumentasi Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Umum Dinas Pendidikan Kota Kediri.....	82
Lampiran 7 Dokumentasi Hasil Observasi Depo Air Minum SMPN 6 Kota Kediri.....	83
Lampiran 8 Dokumentasi Hasil Observasi Majalah Dinding Karya Siswa SMPN 6 Kota Kediri.....	83
Lampiran 9 Dokumentasi Hasil Observasi Baliho Bertuliskan Sekolah Adiwiyata.....	84
Lampiran 10 Dokumentasi Hasil Observasi Penghargaan Sebagai Sekolah Adiwiyata.....	84
Lampiran 11 Pertanyaan dan Jawaban Wawancara Kepada Kepala Sekolah SMPN 6 Kota Kediri.....	85
Lampiran 12 Pertanyaan dan Jawaban Wawancara Kepada Penggerak Program Adiwiyata.....	86
Lampiran 13 Pertanyaan dan Jawaban Wawancara Kepada Kepala Sub Bagian Umum Dinas Pendidikan Kota Kediri.....	87

ABSTRAK

Anisa Qotrunnada, 2025. Implementasi Peraturan Walikota Kediri Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai Perspektif teori *Value Belief Norm* dan *Fiqh Al-Bi'ah*, Skripsi Progam Sudi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.

Kata Kunci: Fiqh Bi'ah, Kebijakan Lingkungan, Pendidikan Lingkungan

ABSTRAK

Plastik merupakan bahan yang tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan manusia saat ini, plastik dinilai praktis dan bersih baik digunakan untuk kemasan makanan maupun minuman. Permasalahan lingkungan akan banyaknya sampah plastik hampir ada di setiap daerah termasuk Kota Kediri, Kota Kediri sendiri telah mencapai angka 140-160 ton sampah plastik perhari. Menanggapi permasalahan tersebut pemerintah kota Kediri telah mengeluarkan peraturan Walikota Kediri Nomor 30 tahun 2023 tentang pembatasan penggunaan plastik sekali pakai, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Walikota Kediri Nomor 30 Tahun di SMPN 6 Kota Kediri dengan menggunakan perspektif teori *Value Belief Norm* dan *Fiqh Al-Bi'ah*. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologi dan terdapat dua jenis data yaitu primer dan sekunder yang didapat melalui wawancara langsung kepada narasumber serta dokumentasi yang terkait dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak SMPN 6 Kota Kediri telah berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dengan program-program yang ada seperti wajib membawa *Tumbler* kesekolah dan penggunaan alternatif pengganti bungkus makanan dengan daun pisang meski penggunaan plastik sekali pakai masih ada baik di kantin sekolah maupun dari pedagang liar yang berjualan di luar sekolah. Ditinjau dari teori *Value Belief Norm*, nilai-nilai lingkungan yang dimiliki warga sekolah mempengaruhi keyakinan mereka tentang dampak negatif plastik sekali pakai, yang kemudian membentuk norma pribadi untuk bertindak pro-lingkungan. Sementara dalam perspektif *Fiqh Bi'ah*, penerapan kebijakan ini sejalan dengan prinsip pemeliharaan lingkungan dalam Islam yang sesuai dengan Al-Qur'an, Hadist serta kaidah *Fiqiyah*. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami interaksi antara kebijakan lingkungan, nilai-nilai sosial, dan prinsip keagamaan dalam membentuk perilaku ramah lingkungan di lembaga pendidikan, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penerapan kebijakan serupa di masa mendatang.

ABSTRACT

Anisa Qotrunnada, 2025. Implementation of Kediri Mayor Regulation Number 30 of 2023 Concerning Restrictions on the Use of Single-Use Plastics from the Perspective of Value Belief Norm Theory and Fiqh Al-Bi'ah, Thesis of the State Administrative Law (Siyasah) Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang, Supervisor Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.

Keywords: Fiqh Bi'ah, Environmental Policy, Environmental Education

ABSTRACT

Plastic is a material that cannot be separated from human life today, plastic is considered practical and clean both for food and beverage packaging. Environmental problems with the large amount of plastic waste are almost in every region including Kediri City, Kediri City itself has reached 140-160 tons of plastic waste per day. In response to this problem, the Kediri City Government has issued Kediri Mayor Regulation Number 30 of 2023 concerning restrictions on the use of single-use plastics. This study aims to analyze the implementation of Kediri Mayor Regulation Number 30 of 2023 concerning Restrictions on the Use of Single-Use Plastics at SMPN 6 Kediri City using the perspective of Value Belief Norm and Fiqh Al-Bi'ah theories. The research method used is empirical juridical with data collection through direct interviews with informants. The results of the study indicate that SMPN 6 Kota Kediri has made maximum efforts to reduce the use of single-use plastic with existing programs such as mandatory bringing of Tumblers to school and the use of alternative food wrappers with banana leaves even though the use of single-use plastic still exists both in the school canteen and from illegal traders who sell outside the school. Reviewed from the Value Belief Norm theory, the environmental values held by school residents influence their beliefs about the negative impacts of single-use plastic, which then form personal norms to act pro-environmentally. Meanwhile, from the perspective of Fiqh Bi'ah, the implementation of this policy is in line with the principles of environmental maintenance in Islam which are in accordance with the Qur'an, Hadith and Fiqiyyah rules. This study contributes to understanding the interaction between environmental policies, social values, and religious principles in shaping environmentally friendly behavior in educational institutions, and provides recommendations to increase the effectiveness of implementing similar policies in the future.

خلاصة

أنيسة قطرونادا، ٢٠٢٥. تنفيذ لائحة عمدة كيديري رقم ٣٠ لعام ٢٠٢٣ بشأن القيود المفروضة على استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام من منظور نظرية معيار القيمة والمعتقد وفقه البيعة، أطروحة برنامج دراسة القانون الإداري للدولة (السياسة)، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالانج، المشرفون: د. جونداني، س.ح، م.ح.

الكلمات المفتاحية: فقه البيئة، السياسة البيئية، التعليم البيئي

خلاصة

لا يمكن فصل البلاستيك عن حياة الإنسان المعاصرة، حيث يُعد مادة عملية ونظيفة للاستخدام في تغليف الأطعمة والمشروبات. مشكلة النفايات البلاستيكية موجودة تقريباً في كل منطقة، بما في ذلك مدينة كيديري، التي وصلت فيها كمية النفايات البلاستيكية إلى ١٤٠-١٦٠ طناً يومياً. استجابة لهذه المشكلة، أصدرت حكومة مدينة كيديري قرار عمدة مدينة كيديري رقم ٣٠ لسنة ٢٠٢٣ بشأن الحد من استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تطبيق قرار عمدة مدينة كيديري رقم ٣٠ لسنة ٢٠٢٣ في المدرسة الإعدادية الحكومية ٦ بمدينة كيديري، باستخدام منظور نظرية القيم والمعتقدات والمعايير نظرية القيم والمعتقدات والمعايير وفقه البيئة. المنهج البحثي المستخدم هو المنهج القانوني التجريبي قانوني تجريبي مع مدخل البحث القانوني الاجتماعي علم الاجتماع القانوني، وتوجد نوعان من البيانات: الأولية والثانوية، التي تم الحصول عليها من خلال المقابلات المباشرة مع المصادر الوثائقية المتعلقة بالبحث. أظهرت نتائج البحث أن المدرسة الإعدادية الحكومية ٦ بمدينة كيديري قد بذلت قصارى جهدها لتقليل استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام من خلال البرامج المتاحة، مثل إلزام الطلاب بإحضار "ثمبلر" (حافضة ماء) إلى المدرسة واستخدام بدائل لتغليف الطعام مثل أوراق الموز، على الرغم من أن استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام لا يزال موجوداً سواء في مقصف المدرسة أو من الباعة المتجولين خارجها. من منظور نظرية القيم والمعتقدات والمعايير، تؤثر القيم البيئية التي يمتلكها أفراد المجتمع المدرسي على معتقداتهم حول الآثار السلبية للبلاستيك أحادي الاستخدام، مما يشكل بدوره معايير شخصية للتصرف بشكل مؤيد للبيئة. في حين أن تطبيق هذه السياسة، من منظور فقه البيئة، يتماشى مع مبدأ الحفاظ على البيئة في الإسلام بما يتوافق مع القرآن الكريم والحديث النبوي والقواعد الفقهية. تسهم هذه الدراسة في فهم التفاعل بين السياسات البيئية والقيم الاجتماعية والمبادئ الدينية في تشكيل السلوك الصديق للبيئة في المؤسسات التعليمية، وتقدم توصيات لزيادة فعالية تطبيق سياسات مماثلة في المستقبل.

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Plastik merupakan bahan yang tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan manusia saat ini, plastik dinilai praktis dan bersih baik digunakan untuk kemasan makanan maupun minuman. Terdapat berbagai jenis plastik yang sering ditemui di lingkungan masyarakat yaitu diantaranya ada plastik Low Density Polyethylene (LDPE), dan Polyethylene Terephthalate (PET). Bahan-bahan plastik tersebut merupakan bahan yang digunakan untuk kantong plastik dan botol sekali pakai yang saat ini banyak digunakan oleh masyarakat, bahan LDPE dan PET ini banyak digunakan karena bahan ini lebih tahan terhadap bahan senyawa kimia, minyak, dll.¹ Namun terdapat bahaya penggunaan plastik LDPE dan PET tersebut bila bersentuhan langsung dengan makanan ataupun minuman karena berpotensi berbahaya untuk ginjal, hati dan penurunan berat badan.² Selain itu plastik bukan termasuk jenis senyawa biologis, maka dari itu plastik sangat sulit sekali terurai. Perlu waktu bertahun-tahun agar plastik dapat terurai secara sempurna. Kita dapat mengurangi penggunaan plastik sekali pakai agar jumlah sampah plastik tidak terus meningkat.³

¹ Inggita Utami et al., "Florea: Jurnal Biologi Dan Pembelajarannya Deteksi Pencemaran Mikroplastik Pada Air Lindi Di TPA Piyungan Yogyakarta Indonesia" (n.d.), <http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/JFhttps://doi.org/10.25273/florea.v%vi%i.11907>.

² Nurhenu Karuniastuti, *BAHAYA PLASTIK TERHADAP KESEHATAN DAN LINGKUNGAN*, vol. 03, n.d.

³ Natanael Frisco, Muhammad Hakiem, and Sedo Putro, "ANALISIS DAMPAK BURUK PENGGUNAAN KEMASAN SEKALI PAKAI DALAM MEMBUNGKUS MAKANAN BAGI MAHASISWA ITERA," *Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat* 5 (n.d.): 62–69, https://jurnal.um-palembang.ac.id/suluh_abdi.

Indonesia merupakan negara populasi penduduk terbanyak keempat dunia yaitu sebanyak 283.487.931 jiwa.⁴ Hal ini sangat mempengaruhi *output* sampah plastik sekali pakai Indonesia. Jakarta Timur merupakan kota penghasil sampah plastik terbanyak di Indonesia.⁵ Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat yang menjadi acuan untuk tertibnya pengurangan penggunaan plastik di wilayah Jakarta Timur namun hingga saat ini Jakarta Timur masih menjadi kota penghasil sampah plastik terbanyak di Indonesia, hal ini dapat dijadikan contoh bahwa adanya aturan belum tentu dalam implementasinya berjalan sebagaimana mestinya.

Penggunaan plastik sekali pakai dari tahun ketahun kini terus meningkat, sampah plastik telah menjadi masalah lingkungan yang serius di berbagai wilayah, selain sampah plastik dapat mencemari lingkungan sampah plastik juga membahayakan kesehatan ketika sampah plastik berbahan LDPE dan PET apabila dibakar akan menyebabkan polusi bahkan polusi tersebut mengandung racun yang tidak baik untuk kesehatan.⁶ Permasalahan lingkungan akan banyaknya sampah plastik ada hampir disetiap daerah termasuk di Kota Kediri. Kota Kediri sendiri telah mencapai angka 140-160 Ton Sampah Plastik per hari.⁷ Dampak negatif dari

⁴<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7497824/10-negara-dengan-populasi-dan-angka-kelahiran-terbesar-di-dunia-ada-indonesia> (diakses 5 desember 2024)

⁵ Goodstats “10 Kota Indonesia Penghasil Timbulan Sampah Terbanyak Sepanjang 2023” <https://data.goodstats.id/statistic/10-kota-indonesia-penghasil-timbulan-sampah-terbanyak-sepanjang-2023-JzP80> (diakses 30 Mei 2025)

⁶ Syifa Evania Farin, *PENUMPUKAN SAMPAH PLASTIK YANG SULIT TERURAI BERPENGARUH PADA LINGKUNGAN HIDUP YANG AKAN DATANG*, n.d.

⁷ Kota Kediri Produksi 140 Ton Sampah Plastik per Hari, Masyarakat Diajak Jaga Lingkungan, <https://www.liputan6.com/surabaya/read/5464699/kota-kediri-produksi-140-ton-sampah-plastik-per-hari-masyarakat-diajak-jaga-lingkungan?page=2>

penggunaan plastik sekali pakai yang berlebihan meliputi pencemaran lingkungan, ancaman terhadap ekosistem laut, dan masalah kesehatan masyarakat. Menanggapi permasalahan ini, Pemerintah Kota Kediri telah mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2023 tentang pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai.

Hukum merupakan suatu standar dan pedoman yang disusun sebagai pedoman hidup bagi masyarakat. Selain itu, hukum berfungsi sebagai penggerak pembangunan, pengendali sosial, alat transformasi sosial, dan sarana untuk mewujudkan keadilan sosial.⁸ Hukum dapat berupa peraturan tertulis maupun tidak tertulis, Peraturan Walikota Kediri Nomor 30 tahun 2023 tentang penggunaan plastik sekali pakai merupakan bentuk peraturan tertulis, terdapat dalam pasal 5 ayat 3 Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dalam bentuk: a. larangan menggunakan plastik sekali pakai; dan b. kewajiban menggunakan bahan ramah lingkungan.⁹ peraturan ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai di wilayah Kota Kediri juga mendorong para Masyarakat kota Kediri untuk memilih alternatif selain plastik sekali pakai yang lebih ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari.

Permasalahan regulasi yang dihadapi saat ini yaitu perlunya kerangka hukum yang lebih komprehensif dan terpadu, kurangnya koordinasi antar lembaga,

⁸ Prayudi Rahmatullah, Basthomi Tri Kurnianing Wang "Abuse of Private Vehicle Strobe Lights and Sirens: Law Enforcement from the Islamic Perspective"

⁹ Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2023 Nomor 30, *Peraturan Walikota (Perwali) Kota Kediri Nomor 30 Tahun 2023 Tentang PEMBATASAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI*, <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/260529/Perwali-Kota-Kediri-No-30-Tahun-2023> (Indonesia, 2023).

dan tantangan dalam penerapan dan penegakan hukum.¹⁰ Adanya peraturan walikota Kediri ini diharapkan dapat mewujudkan hubungan baik melalui koordinasi antar lembaga agar terciptanya penerapan dan penegakan hukum yang maksimal. Tertulis dalam Pasal 5 ayat 2 Peraturan Walikota Kediri Nomor 30 tahun 2023 tentang pembatasan penggunaan plastik sekali pakai bahwa Sasaran pembatasan penggunaan plastik sekali pakai meliputi : a. instansi pemerintah/pemerintah daerah; b. BUMN/BUMD; c. BLU/BLUD; d. lembaga pendidikan; e. lembaga swasta; f. lembaga keagamaan; g. lembaga sosial; dan h. pelaku usaha. Mengingat sampah plastik yang meningkat, Implementasi kebijakan ini memerlukan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan sebagai salah satu agen perubahan dalam masyarakat.¹¹

SMPN 6 Kota Kediri adalah salah satu Lembaga Pendidikan menengah pertama yang berlokasi di Jl. Raya Gayam No.2, Gayam, Kec. Mojoroto, Kota Kediri. SMPN 6 Kota Kediri yang memiliki Visi yaitu “Mewujudkan Sekolah Berprestasi yang Berbasis Religi, Seni, Asri dan Teknologi Serta Menyiapkan Lulusan yang Bermartabat, Berbudi Luhur, Peduli, dan Berbudaya Lingkungan”, melihat Visi tersebut SMPN 6 Kota Kediri berupaya mewujudkan dengan memiliki berbagai program seperti Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (GPBLHS), program dari gerakan tersebut yang telah ada di SMPN 6 Kota

¹⁰ Jundiani, Moh. Fadli, Indah Dwi Qurbani, Rika Kurniaty, Hikam Hulwanullah “*Urban Green Space Regulation: Challenges to Water Resources Conservation in Indonesia and Australia*” Journal of Human Rights, Culture and Legal System

¹¹ Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2023 Nomor 30, *Peraturan Walikota (Perwali) Kota Kediri Nomor 30 Tahun 2023 Tentang PEMBATASAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI*, <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/260529/Perwali-Kota-Kediri-No-30-Tahun-2023> (Indonesia, 2023).

kediri yakni dengan cara memulai mulai dari memaksimalkan upaya untuk melindungi manusia dari faktor yang dapat mengganggu kesehatan fisik dan mental, serta upaya mengalirkan air dari satu titik ke titik lain. Melakukan pemilahan sampah dan mengelola untuk kemudian didaur ulang, mengelola sampah untuk menjadi pupuk kompos atau kerajinan, memelihara dan menanam kembali tumbuh-tumbuhan, menerapkan upaya hemat penggunaan air dengan cara memanfaatkan limbah air untuk penyiraman tanaman serta mengairi kolam lele. Menghemat energi dengan cara memanfaatkan ventilasi udara untuk meminimalisir penggunaan AC dan masih banyak lagi. Sehingga SMPN 6 Kota Kediri menjadi Sekolah Adiwiyata Mandiri pertama yang ada di Kota Kediri.¹²

Sekolah adiwiyata merupakan julukan untuk Sekolah peduli lingkungan yang bersih, sehat serta indah. Program sekolah adiwiyata bertujuan agar lingkungan yang hijau tetap akan Lestari di lingkungan sekolah, lingkungan yang hijau disini berarti lingkungan yang sehat bagi seluruh tubuh kita.¹³ Adiwiyata merupakan Bahasa sansekerta Dimana penggabungan 2 kata yaitu Adi dan Wiyata, Adi memiliki arti baik, agung, sempurna sedangkan Wiyata memiliki arti tempat dimana seseorang mendapatkan ilmu pengetahuan, norma dan etika. Dalam hal itu arti dari Adiwiyata adalah tempat yang besar, agung, baik dan indah yang dimana tempat itu digunakan oleh seseorang untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, norma, dan etika.¹⁴

¹² SPINA Website <https://smpn6kotakediri.sch.id/berita/> (diakses 1 Juni 2025)

¹³ Hendro Widodo, Etyk Nurhayati. , *Sekolah Adiwiyata Berbasis Budaya Sekolah* (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya)

¹⁴ “<https://Dlh.Salatiga.Go.Id/Sekolah-Adiwiyata/>.”

Tujuan dibentuknya sekolah adiwiyata yaitu guna meningkatkan kesadaran Masyarakat sekolah untuk memiliki kepedulian lingkungan dan ikut andil dalam pelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Seluruh civitas akademika bertanggung jawab untuk mengelola dan melindungi lingkungan melalui tata Kelola sekolah guna mendukung Pembangunan berkelanjutan. Dalam program adiwiyata terdapat Prinsip-prinsip Dasar yaitu dimana sekolah harus terlibat pada manajemen yang mencakup semua, baik proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Setiap kegiatan yang dilakukan harus terencana dan dilakukan terus menerus. Terdapat 4 Komponen dari program Adiwiyata Untuk mencapai tujuan Adiwiyata yaitu kebijakan berwawasan, pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan, Kegiatan Lingkungan Berbasis Partisipatif, Pengelolaan Sarana Pendukung Ramah Lingkungan.¹⁵

Dalam program Adiwiyata terdapat Konsep 5 R pada lingkungan guna mewujudkan adiwiyata, Konsep 5 R berasal dari 5 kata dalam bahasa Inggris yaitu *Reuse* (Menggunakan Kembali), *Reduce* (Mengurangi), *Replant* (Menanam Kembali) *Recycle* (Mendaur Ulang), serta *Replace* (Menggunakan kembali).¹⁶ Sekolah Adiwiyata, sebagai program yang mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan, memiliki peran penting dalam mendukung implementasi kebijakan pengurangan plastik sekali

¹⁵ DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BLITAR, "Adiwiyata,"
<https://Dlh.Blitarkab.Go.Id/Adiwiyata/>.

¹⁶ BERDIKARI BANK SAMPAH SEKOLAH SMAN 1 REMBANG PURBALINGGA,
"Mengenal 5R (Reduce, Reuse, Recycle, Replace, Replant),"
<https://Banksampahberdikari.Blogspot.Com/2017/03/Mengenal-5r-Reducereuserecyclereplacere.Html#:~:Text=5R%20adalah%20sebuah%20singkatan%20yang%20berasal%20dari%20Bahasa%20Inggris,%20yaitu.>

pakai. SMPN 6 Kota Kediri, sebagai salah satu sekolah Adiwiyata mandiri di Kota Kediri, menjadi contoh menarik untuk dikaji dalam konteks implementasi Peraturan Walikota Kediri Nomor 30 Tahun 2023.

Dalam penelitian ini penulis juga menghubungkan dengan teori *Value Belief Norm* yang ditemukan pada tahun 2000 oleh Stern.¹⁷ Teori tersebut adalah teori yang dikembangkan dari *Norm Activation Theory*. Teori *Value Belief Norm* menjelaskan bahwa perilaku pro-lingkungan merupakan fungsi dari norma pribadi seseorang. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana SMPN 6 Kota Kediri sebagai salah satu sekolah Adiwiyata mandiri di Kota Kediri mengimplementasikan Peraturan Walikota tersebut tinjauan teori *Value Beliefs Norm*. Aspek-aspek yang akan diteliti meliputi strategi penerapan kebijakan, program-program yang dijalankan, tantangan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap perilaku warga sekolah dalam penggunaan plastik sekali pakai.

Kekhawatiran terhadap kerusakan lingkungan semakin meningkat di kalangan aktivis lingkungan. Berbagai spesies telah punah, dan ekosistem terus mengalami degradasi. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan dari para tokoh agama dan masyarakat, yakni bagaimana peran agama dalam kontribusi terhadap pelestarian lingkungan.¹⁸ Penulis juga menghubungkan penelitian ini dengan konsep *Fiqh Al-Bi'ah* dimana *Fiqh al-bi'ah* adalah fikih lingkungan yang

¹⁷ Agustina Prihatiningsih, "PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN BERKEBUN UNTUK PERILAKU PRO LINGKUNGAN SISWA ALAM" (2019), accessed February 20, 2025, http://eprints.undip.ac.id/83496/3/BAB_II.pdf.

¹⁸ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI "Ekoteologi dan Peran Agama dalam Menjaga Lingkungan Menurut Para Pakar" <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/ekoteologi-dan-peran-agama-dalam-menjaga-lingkungan-menurut-para-pakar> (Diakses 1 Juni 2025)

merupakan bagian dari persoalan fikih kontemporer yang diorientasikan untuk menyikapi berbagai isu lingkungan dari perspektif yang lebih praktis dengan memberikan patokan-patokan hukum dan regulasi yang berkaitan dengan lingkungan.¹⁹ Pendekatan fikih lingkungan memiliki keunggulan dibanding pendekatan-pendekatan lain, *Fiqh al-Bi'ah* jika dikaji dalam konteks penelitian implementasi Peraturan Walikota Kediri tentang pembatasan penggunaan plastik sekali pakai maka akan memberikan landasan pemahaman hukum Islam terkait perlindungan lingkungan. Konsep ini menekankan bahwa menjaga kelestarian lingkungan merupakan bagian integral dari ajaran Islam, dimana manusia sebagai *khalifah* mempunyai tanggung jawab untuk memelihara dan melestarikan alam. Penggunaan plastik sekali pakai yang berlebihan dapat dipecah sebagai tindakan *tabdzir* (pemborosan) dan dapat menyebabkan *dharar* (bahaya) bagi lingkungan, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pelaksanaan program pembatasan penggunaan plastik sekali pakai di SMPN 6 Kota Kediri menurut peraturan Walikota Kediri Nomor 30 Tahun 2023?
2. Bagaimana pelaksanaan peraturan Walikota Kediri Nomor 30 Tahun 2023 di SMPN 6 Kota Kediri prespektif teori *Value Belief Norm* dan *Fiqh Al-Bi'ah*?

¹⁹ KH KH Ahsin Sakho Muhammad Husein Mumammad KH Roghib Maburur Ahmad Sudirman Abbas and Ma IB Amalia Firman Fachruddin Majeri Mangunjaya Kamal Pasha Martha Andriana, *FIQIH Lingkungan (Fiqh al-Bi'ah)*, 2006.

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi Peraturan Walikota Kediri Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai di SMPN 6 Kota Kediri.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pelaksanaan peraturan Walikota Kediri nomor 30 tahun 2023 tentang pembatasan penggunaan plastik sekali pakai prespektif teori *Value Belief Norm* dan *Fiqh Al-Bi'ah*.

D. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan tujuan penelitian yang akan dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik untuk penulis maupun masyarakat. Adapun manfaat pada penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis:

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi serta pengetahuan pada pembaca dan menambah kajian mendalam pada penelitian lebih lanjut untuk mengkontribusi/ menganalisis bagaimana implementasi peraturan walikota Kediri nomor 30 tahun 2023, khususnya dalam bidang hukum lingkungan. Serta Memperkaya literatur tentang implementasi kebijakan lingkungan di tingkat lokal, khususnya di institusi Pendidikan, dan Mengaplikasikan teori *Value Belief Norm* serta konsep *Fiqh Al-Bi'ah* dalam konteks kebijakan lingkungan, dan memberikan perspektif baru dalam analisis kebijakan publik.

2. Secara Praktis:

- a. Bagi Pemerintah Kota Kediri, penelitian ini dapat menyediakan data dan analisis yang dapat digunakan untuk penyempurnaan kebijakan di masa mendatang terkait pembatasan penggunaan plastik sekali pakai.
- b. Bagi SMPN 6 Kota Kediri, Penelitian ini dapat Membantu sekolah dalam memulai dan meningkatkan implementasi kebijakan peraturan Walikota Kediri tentang pembatasan penggunaan plastik sekali pakai.
- c. Bagi masyarakat Kota Kediri, Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pembatasan penggunaan plastik sekali pakai, Memberikan pemahaman tentang dampak kebijakan lingkungan terhadap kehidupan sehari-hari.

E. DEFINISI OPERASIONAL

Penjelasan terkait istilah-istilah adalah bagian paling penting dalam proses pengusutan ilmiah yang berfungsi memberikan kejelasan dan mencegah kesalah pahaman terkait konsep dasar yang menjadi inti dari pengusutan peneliti. Oleh karenanya, penjelasan terkait istilah-istilah kunci yang konferensif sangat penting menumbuhkan pemahaman yang tepat dalam penelitian ini.

1. Implementasi hukum

Implementasi hukum adalah proses konkret penerapan peraturan atau undang-undang dalam praktik kehidupan masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, implementasi hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum ke dalam kenyataan praktis yang bertujuan untuk menciptakan penegakan hukum yang efektif.²⁰

Dengan demikian, Implementasi hukum adalah proses pelaksanaan hukum yang diciptakan untuk dilaksanakan. Serta melibatkan berbagai faktor sosial, budaya, dan kelembagaan dalam upaya mewujudkan tujuan hukum yang substantif dan berkeadilan.

2. Peraturan Walikota

Peraturan Walikota (Perwali) merupakan instrumen hukum yang ditetapkan oleh Walikota sebagai kepala daerah dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Perwali memiliki kedudukan sebagai pelaksana peraturan yang bersifat mengatur (*regeling*) untuk menjalankan Peraturan Daerah (Perda) atau atas kekuasaan peraturan-undangan yang lebih tinggi.²¹

Dalam konteks Peraturan Walikota Kediri Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai, regulasi ini merupakan upaya pemerintah kota dalam menangani permasalahan sampah

²⁰ Soerjono Soekanto, *“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum”* (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada)

²¹ Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara No. 5587, Lembaran Lepas Sekretaris Negara Halaman 212

plastik di wilayahnya. Peraturan ini mengatur berbagai aspek termasuk definisi plastik sekali pakai, ruang lingkup kebijakan, mekanisme penerapan, sistem pengawasan, serta sanksi bagi pelanggar.

3. Plastik sekali pakai

Plastik sekali pakai merupakan produk berbahan dasar polimer sintesis yang dirancang untuk penggunaan tunggal atau jangka pendek sebelum dibuang. Jenis plastik ini umumnya digunakan dalam kemasan makanan, minuman, kantong belanja, dan berbagai produk konsumen lainnya. Karakteristik utamanya meliputi bobot yang ringan, biaya produksi yang rendah, serta sifat praktis dalam penggunaannya.²² Meskipun memberikan kemudahan, penggunaan plastik sekali pakai menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan. Sifatnya yang tidak mudah terurai secara alami, dengan waktu degradasi mencapai ratusan tahun, menyebabkan penumpukan sampah plastik di lingkungan. Hal ini mengakibatkan pencemaran tanah, air, dan udara, serta mengancam kehidupan berbagai spesies flora dan fauna.²³

4. *Value Belief Norm*

Teori *value belief norm* merupakan teori yang ditemukan oleh Stern di tahun 2000. Teori ini merupakan pengembangan dari teori *Norm Activation Theory*. Teori *value belief norm* menjelaskan bahwa perilaku pro

²² Mohamad Irhas Effendi (*PERILAKU PRO-LINGKUNGAN PADA MAHASISWA*) LPPM Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta 2020

²³ SAMPAH PLASTIK DI SEKITAR KITA: ANTARA KEBUTUHAN DAN MASALAH YANG DITIMBULKAN https://dlh.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/17_sampah-plastik-di-sekitar-kita-antara-kebutuhan-dan-masalah-yang-ditimbulkan

lingkungan merupakan fungsi dari norma personal yang dimiliki seseorang. Menurut teori *value belief norm*, terdapat fungsi linear yang menghubungkan tiga tingkat analisis yaitu nilai personal, keyakinan dan norma-norma yang menjelaskan proses terbentuknya perilaku pro-lingkungan.²⁴

5. *Fiqh Al-Bi'ah*

Fikih lingkungan (*fiqhul bi'ah*) adalah ketentuan-ketentuan Islam yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci tentang perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya dalam rangka mewujudkan kemashlahatan penduduk bumi secara umum dengan tujuan menjauhkan kerusakan yang terjadi. Oleh karenanya, *fiqh* lingkungan yang dimaksud merupakan pengetahuan atau tuntutan *syar'i* yang concern terhadap masalah-masalah ekologi atau tuntutan *syar'i* yang dipakai untuk melakukan kritik terhadap perilaku manusia yang cenderung memperlakukan lingkungan secara destruktif dan eksploitatif.²⁵ Menurut Yusuf al-Qardāwy, menjaga lingkungan hidup (*hifdh al-bi'ah*) sama dengan menjaga jiwa (*hifdh al-nafs*), menjaga akal (*hifdh al-'aql*), menjaga keturunan (*hifdh al-nasl*), dan menjaga harta (*hifdh al-māl*).²⁶ Penjelasan daripada pernyataan tersebut bahwa jika aspek-aspek jiwa, akal, keturunan, dan harta rusak, maka eksistensi manusia dalam lingkungan menjadi tercemar. Al-Qardāwy

²⁴ Salman Farisy ZA, *STUDI FAKTOR-FAKTOR PSIKOLOGIS YANG MEMPENGARUHI PERILAKU RAMAH LINGKUNGAN*, 2015.

²⁵ Mariatul Istiani and Muhammad Roy Purwanto, "Fiqh Bi'ah Urgensi Teologi Al-Quran," *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 1, no. 1 (December 19, 2019): 27–44.

²⁶ Yūsuf Al-Qardāwy (2002), *Ri'āyat al-Bi'ah* fi Syariah al-Islam. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar

menggunakan istilah *hifdh al-bī'ah* sebagai konsiderasi dalam merumuskan konsep fikih lingkungannya.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun secara sistematis dan terdapat beberapa bab di dalamnya agar pembahasan dapat terstruktur dan fokus pada tujuan penelitian. Berikut sistematika pembahasan:

Bab I pendahuluan, bab ini berisis beberapa sub bab, antara lain latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka, bab ini berisi tentang penelitian terdahulu yang fungsinya sebagai perbandingan serta acuan dari penelitian sebelumnya serta agar terhindar dari kesamaan atau duplikasi.

Bab III Metode penelitian yang Dimana berguna untuk peneliti mengumpulkan data, dan didalamnya dijelaskan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, serta metode pengolahan data.

Bab IV hasil penelitian dan pembahasan, bab ini merupakan bagian terpenting dari penelitian yang berisi hasil dari data wawancara dan dokumentasi. Serta Gambaran umum dari penelitian mulai peraturan walikota kediri nomor 30 tahun 2023, program-rogram adiwiyata SMPN 6 Kota Kediri serta hasil dari pengkaitan penelitian dengan teori *Value Belief Norm* dan *Fiqh Al-Bi'ah*.

Bab V Penutup, Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi Kesimpulan serta saran dari penelitian. Dimana Kesimpulan diambil dari hasil penelitian dan pembahasan atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Sementara saran diberikan sebagai kontribusi penulis terhadap pengembangan regulasi peraturan walikota Kediri nomor 30 tahun 2023.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENELITIAN TERDAHULU

Meningkatnya besaran sampah di Indonesia membuat beberapa pemerintah kota bagian membuat regulasi atau peraturan tentang pembatasan penggunaan plastik sekali pakai, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang topik tersebut antara lain.

Pertama pada penelitian yang berjudul Implementasi Kebijakan Pengurangan Kantong Plastik di Kota Bogor yang ditulis oleh Harfin Nurulhaq.²⁷ penelitian ini terdapat perbedaan yang signifikan dengan penelitian terdahulu mengenai implementasi kebijakan pengurangan kantong plastik di Kota Bogor. Pertama, fokus geografis dan konteks regulasi berbeda, dengan penelitian ini fokus di Kota Kediri dan peraturan tahun 2023, sementara penelitian sebelumnya di Kota Bogor. Kedua, penelitian ini menggunakan perspektif *Value Belief Norm* dan *Fiqh Al-Bi'ah*, memberikan kerangka analisis yang lebih komprehensif dengan memasukkan hukum Islam. Ketiga, studi kasus di SMPN 6 Kota Kediri memberikan fokus spesifik pada implementasi di lingkungan pendidikan, berbeda dengan penelitian di Bogor yang kemungkinan memiliki cakupan lebih luas.

Kedua yaitu Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai di Daerah

²⁷ Harfin Nurulhaq “Implementasi Kebijakan Pengurangan Kantong Plastik di Kota Bogor” Penerbit & Percetakan Universitas Sriwijaya (UNSRI)

Kabupaten Gianyar yang ditulis oleh Ni Luh Made Candra Dewi.²⁸ Pembeda dari penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus dan pendekatan teoritisnya. Penelitian ini lebih menekankan pada teori *Value Belief Norm* dan konsep *Fiqh Al-Bi'ah* untuk melihat kebijakan tersebut melalui kacamata sosial dan lingkungan dalam islam. Sebaliknya, penelitian di Bali fokus pada efektivitas pelaksanaan peraturan, tanpa mendalami aspek nilai dan keyakinan masyarakat secara mendalam. Selain itu, konteks geografis dan sosial yang berbeda antara penelitian ini dan penelitian terdahulu tersebut juga mempengaruhi hasil dan rekomendasi dari masing-masing penelitian.

Ketiga yaitu *The Policy Analysis For Reducing The Use Of Plastic Bags In Surabaya Using A Problem Trees Analysis Approach*.²⁹ yang ditulis oleh Kunadi, N. R., & Abdul Rokhman, A. M. P., terdapat perbedaan yang terletak pada kerangka analisis dan tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan teori *Value Belief Norm* untuk memahami bagaimana nilai dan keyakinan masyarakat mempengaruhi kebijakan penerimaan, serta menerapkan konsep *Fiqh Al-Bi'ah* untuk menilai dampak sosial dari penutupan plastik. Sebaliknya, penelitian Surabaya analisis mengadopsi masalah pohon yang lebih fokus pada penghapusan dan penyelesaian

²⁸ Dewi, Ni Luh Made Candra “*EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 97 TAHUN 2018 TENTANG PEMBATASAN TIMBULAN SAMPAH PLASTIK SEKALI PAKAI DI DAERAH KABUPATEN GIANYAR*.” *EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 97 TAHUN 2018 TENTANG PEMBATASAN TIMBULAN SAMPAH PLASTIK SEKALI PAKAI DI DAERAH KABUPATEN GIANYAR*” <http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/24010>

²⁹ Kunadi, N. R., & Abdul Rokhman, A. M. P. (2024). *The Policy Analysis For Reducing The Use Of Plastic Bags In Surabaya Using A Problem Trees Analysis Approach*. *Konferensi Nasional Mitra FISIP*, 2(1), 532–541. Retrieved from <https://journal.unej.ac.id/KONAMI/article/view/958>

masalah terkait penggunaan kantong plastik, tanpa tekanan pada aspek nilai-nilai sosial.

Keempat, Implementasi Kebijakan Pengurangan Penggunaan Plastik Di Kabupaten Gresik (Studi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai Di Kabupaten Gresik).³⁰ Penelitian tersebut fokus pada upaya dalam mengurangi timbulan dan bahaya sampah plastik di wilayah Kabupaten Gresik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai di Kabupaten Gresik, beserta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Fokus penelitian ini yaitu implementasi kebijakan pengurangan ditinjau menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Sedangkan penelitian baru lebih fokus pada implementasi peraturan walikota Kediri nomor 30 tahun 2023 tentang pembatasan penggunaan plastik sekali pakai dan menerapkan teori *Value Belief Norm* dan konsep *Fiqh Al-Bi'ah* di dalamnya.

Kelima, Penelitian yang ditulis oleh Wana Eka Listiani, Indah Prabawati yang berjudul Implementasi Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Pasar Wonokromo Kota Surabaya³¹, sangat relevan untuk dijadikan sebagai penelitian terdahulu, Keduanya merupakan penelitian yang membahas tentang

³⁰ Mubayyinah, Risma Nur dan. Bambang Santoso Haryono, MS and Asti Amelia Novita,(2024) Implementasi Kebijakan Pengurangan Penggunaan Plastik Di Kabupaten Gresik (Studi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai Di Kabupaten Gresik). Sarjana tesis, Universitas Brawijaya.

³¹ Wana Eka Listiani, Indah Prabawati "Implementasi Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Pasar Wonokromo Kota Surabaya" Jurnal Publika.

implementasi kebijakan pengurangan penggunaan plastik. Meskipun fokusnya berbeda (pasar tradisional vs. sekolah), keduanya sama-sama menganalisis tantangan dan kendala dalam penerapan kebijakan tersebut di tingkat lokal. Penelitian Wana Eka memberikan perspektif tentang implementasi kebijakan di tingkat masyarakat luas, sedangkan penelitian di SMPN 6 Kota Kediri memberikan perspektif lebih spesifik tentang perilaku individu (siswa) dalam konteks institusi pendidikan. Dengan menggabungkan kedua perspektif ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika penerapan kebijakan pengurangan penggunaan plastik.

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama/Judul/ Perguruan Tinggi/Tahun	Fokus Pembahasan	Hasil	Perbedaan	Unsur Kebaruan
1.	Harfin Nurulhaq, <i>Implementasi Kebijakan Pengurangan Kantong Plastik di Kota Bogor</i> (Universitas Diponegoro 2020)	Penelitian ini fokus pada proses implementasi kebijakan pengurangan kantong plastik yang dilaksanakan di Kota Bogor.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengurangan kantong plastik di Kota Bogor belum sepenuhnya berjalan optimal. Implementasi proses menghadapi berbagai kendala, mulai dari aspek komunikasi,	Perbedaan mendasar terletak pada perspektif teoritis yang digunakan. Penelitian Harfin Nurulhaq lebih menekankan pada analisis implementasi kebijakan dengan menilai faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Adapun penelitian ini menggunakan perspektif <i>Fiqh Bi'ah</i> untuk	Penelitian baru tentang implementasi Peraturan Walikota Kediri memiliki beberapa pembaruan signifikan dibandingkan dengan penelitian Harfin Nurulhaq. Perbedaan pertama terletak pada perspektif teoritis yang digunakan, di mana penelitian baru mengintegrasikan teori <i>Value Belief Norm</i> dan konsep <i>Fiqh al-Bi'ah</i> , sedangkan penelitian Nurulhaq lebih fokus pada implementasi kebijakan secara umum.

			sumber daya, disposisi aparatur, hingga struktur birokrasi. Hal ini mengakibatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya pengurangan kantong plastik masih rendah di kalangan masyarakat Kota Bogor.	menganalisis implementasi peraturan walikota Kediri nomor 30 tahun 2023 tentang pembatasan penggunaan plastik sekali pakai dikalangan sekolah menengah pertama	Penggunaan dua perspektif ini memberikan kerangka analisis yang lebih komprehensif, memungkinkan penelitian untuk mengkaji tidak hanya aspek implementasi kebijakan, tetapi juga dimensi nilai, keyakinan, dan norma keagamaan yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.
2.	Ni Luh Made Candra Dewi, <i>Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai di Daerah Kabupaten Gianyar</i> (Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2019)	Fokus penelitian ini mengidentifikasi kasi tingkat keberadaan masyarakat dan pelaku upaya terhadap regulasi perdagangan plastik. Melihat mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan pemerintah daerah. Serta menganalisis hambatan pada proses penerapan peraturan, dan pada mekanisme pencegahan, sosialisasi, dan strategi pengurangan	Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 di Kabupaten Gianyar belum sepenuhnya efektif. Tingkat kehadiran masyarakat dan pelaku usaha terhadap peraturan penangkapan sampah plastik sekali pakai masih rendah, meskipun telah dilakukan berbagai upaya sosialisasi dan pelatihan. Dari aspek pengawasan, pemerintah daerah mengalami	Perbedaannya terletak pada pendekatan teoritis dan fokus penelitian. Penelitian Ni Luh Made Candra Dewi lebih menekankan pada aspek efektivitas hukum dan implementasi kebijakan di tingkat Kabupaten Gianyar. Sementara itu, penelitian yang direncanakan tentang penggunaan plastik di Kota Kediri memiliki keunikan pada penggunaan perspektif <i>Fiqh Al-Bi'ah</i>.	Pembaruan penelitian ini dibandingkan penelitian Ni Luh Made Candra Dewi terletak pada penggunaan perspektif teori <i>Value Belief Norm</i> dan <i>Fiqh Al-Bi'ah</i> dalam menganalisis implementasi kebijakan, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya fokus pada efektivitas pelaksanaan peraturan. Perbedaan juga terlihat dari lokasi penelitian yang lebih spesifik yaitu di lingkungan pendidikan (SMPN 6 Kota Kediri), berbeda dengan penelitian sebelumnya yang mencakup wilayah Kabupaten Gianyar. Selain itu, penelitian ini menganalisis peraturan yang lebih baru (Peraturan Walikota tahun 2023) dalam konteks sosial-budaya yang berbeda.

		sampah plastik, serta dampak yang dihasilkan dari penerapan peraturan tersebut di Kabupaten Gianyar.	kendala signifikan dalam menjalankan mekanisme pengawasan.		
3.	Kunadi, N. R., & Abdul Rokhman, A. M. P., <i>The Policy Analysis For Reducing The Use Of Plastic Bags In Surabaya Using A Problem Trees Analysis Approach</i> (Universitas Jember)	Penelitian Kunadi, N. R., & Abdul Rokhman, A. M. P fokus pada menganalisis permasalahan penggunaan kantong plastik di Kota Surabaya dengan menggunakan pendekatan analisis pohon masalah (problem tree analysis).	Hasil penelitian mengungkapkan bahwa permasalahan penggunaan kantong plastik di Surabaya memiliki akar permasalahan yang kompleks. Analisis pohon masalah mengidentifikasi beberapa faktor utama, di antaranya rendahnya kesadaran masyarakat akan dampak lingkungan, ketergantungan pada kemudahan penggunaan plastik, dan minimalnya alternatif pengganti yang ekonomis.	Penelitian Agustin Marsely Prahestie menggunakan pendekatan analisis pohon masalah (problem tree analysis) untuk mengidentifikasi akar permasalahan penggunaan kantong plastik di Surabaya secara sistematis. Sementara itu, penelitian yang direncanakan tentang penggunaan plastik di Kota Kediri, fokus penelitian ini lebih diarahkan pada implementasi dan program-program yang ada di SMPN 6 Kota Kediri.	Pembaruan signifikan antara kedua penelitian terletak pada analisis pendekatan yang digunakan. Penelitian Kunadi, N. R., & Abdul Rokhman, A. M. P menggunakan pendekatan analisis pohon masalah yang fokus pada menghilangkan masalah dan hubungan sebab-akibat dalam kebijakan pengurangan kantong plastik, sedangkan penelitian baru menggunakan perspektif teori <i>Value Belief Norm</i> dan <i>Fiqh al-Bi'ah</i> yang memberikan analisis lebih mendalam tentang nilai, keyakinan, dan norma masyarakat termasuk aspek keagamaannya.
4.	Mubayyinah, Risma Nur and Bambang Santoso Haryono, DR., MS. and Asti Amelia Novita, S.AP.,	Fokus penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau hambatan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengurangan Penggunaan	Perbedaannya terletak pada pendekatan analisis implementasi kebijakan untuk mengkaji pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 di Kabupaten	Pembaruan utama dalam penelitian ini dibandingkan dengan penelitian Mubayyinah. terletak pada penggunaan perspektif teoritis yang lebih spesifik, yaitu kombinasi teori <i>Value Belief Norm</i> dan <i>Fiqh</i>

	M.AP., Ph.D, <i>Implementasi Kebijakan Pengurangan Penggunaan Plastik Di Kabupaten Gresik (Studi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai Di Kabupaten Gresik)</i> (Universitas Brawijaya)	dalam pelaksanaan peraturan daerah, meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi aparatur, dan struktur birokrasi yang terlibat. Penelitian ini mengidentifikasi kasi praktik implementasi di lapangan, di Kabupaten Gresik.	Plastik Sekali Pakai di Kabupaten Gresik belum berjalan secara optimal. Implementasi proses menghadapi berbagai kendala sistemik yang mempengaruhi efektivitas kebijakan. Dari aspek komunikasi, sosialisasi kebijakan masih dinilai kurang maksimal. Pemerintah daerah belum sepenuhnya mampu menyampaikan informasi secara komprehensif kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha dan masyarakat.	Gresik, dengan fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi. Sementara itu, penelitian yang direncanakan tentang penggunaan plastik di Kota Kediri memiliki keunikan pada penggunaan dua perspektif yang berbeda, yakni teori <i>Value Belief Norm</i> dan <i>Fiqh Al-Bi'ah</i> .	<i>al-Bi'ah</i> dalam menganalisis implementasi kebijakan kebijaksanaan plastik sekali pakai. Penelitian sebelumnya hanya fokus pada implementasi kebijakan secara umum, sementara ini menambahkan dimensi analisis nilai-nilai, keyakinan, dan norma sosial serta perspektif hukum Islam. Perbedaan juga terlihat dari lokasi penelitian yang lebih spesifik yaitu di lingkungan pendidikan (SMPN 6 Kota Kediri), berbeda dengan penelitian sebelumnya yang mencakup wilayah Kabupaten Gresik secara keseluruhan. Penelitian ini juga menganalisis regulasi yang lebih baru yaitu Peraturan Walikota Kediri tahun 2023
5.	Wana Eka Listiani, Indah Prabawati, <i>Implementasi Kebijakan Pengurangan Kantong Plastik di Pasar Wonokromo Kota Surabaya</i>	Fokus penelitian dari Wana Eka Listiani dan Indah Prabawati adalah untuk menganalisis bagaimana kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik yang	Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan ini masih menghadapi beberapa tantangan. Standar keberhasilan kebijakan yang belum jelas, keterbatasan sumber daya	Penelitian Wana Eka Listiani dan Indah Prabawati fokus pada. menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan. Penelitian ini menilai sejauh mana kebijakan pembatasan penggunaan plastik	Pembaruan dalam penelitian ini dibandingkan dengan penelitian Wana Eka Listiani dan Indah Prabawati terletak pada penggunaan kerangka teori yang lebih komprehensif dengan mengintegrasikan teori <i>Value Belief Norm</i> dan <i>Fiqh Al-Bi'ah</i> , berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya

	(S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)	diterapkan di Pasar Wonokromo, Surabaya. Penelitian ini fokus pada pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam mengurangi penggunaan kantong plastik di pasar tradisional.	manusia dan finansial, serta kurangnya disposisi implementator dalam melakukan sosialisasi menjadi beberapa kendala utama.	sekali pakai di SMPN 6 Kota Kediri memiliki fokus yang berbeda, yaitu pada Penelitian ini menggunakan Teori <i>Value Belief Norm</i> dan konsep <i>Fiqh Al-Bi'ah</i> .	fokus pada aspek implementasi kebijakan.
--	--	---	--	--	--

Penelitian terdahulu berfungsi memberikan referensi dan perbandingan dalam penelitian, dari lima penelitian terdahulu tersebut terdapat banyak perbedaan yang signifikan, mulai dari pendekatan penelitian, fokus penelitian dan yang paling menonjol yaitu teori yang diambil dalam penelitian ini teori *value belief norm* dan *fiqh al-bi'ah* yang dapat menjadikan keistimewaan tersendiri dari penelitian ini. selain itu penelitian terdahulu juga menghindari adanya duplikasi penelitian serta menjadi sumber kreativitas dan inspirasi kepada pembaruan penelitian.

KERANGKA TEORI

Kerangka teori berguna sebagai landasan konseptual dalam sebuah penelitian untuk memudahkan penulis untuk menganalisis implementasi dari peraturan walikota kediri nomor 30 tahun 2023 tentang penggunaan plastik sekali pakai, serta memudahkan pembaca untuk memahami peristiwa yang dikaji pada penelitian ini. Terdapat beberapa teori yang relevan dengan penelitian ini yang berfungsi sebagai landasan serta dasar penelitian

A. Teori Implementasi Kebijakan Publik

a. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik pada prinsipnya adalah cara bagaimana kebijakan dapat terlaksana untuk tujuan yang sudah ditetapkan, implementasi kebijakan publik juga dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah guna mencapai tujuan yang terdapat pada keputusan kebijakan.³²

Kebijakan publik adalah program yang dibuat oleh suatu institusi publik dimana program tersebut membutuhkan penerapan dan tujuan dengan melihat faktor pendukung dan penghambat. Kebijakan publik yang diputuskan oleh pemerintah berdasarkan suara-suara dari masyarakatnya. Untuk memutuskan satu kebijakan Nugroho mengemukakan terdapat tiga

³² Rulinawaty Kasmad, *Implementasi Kebijakan Publik*, 2018, <https://www.researchgate.net/publication/327762798>.

tahapan yang harus dilakukan sebelum memutuskan suatu kebijakan yaitu: (1) Perumusan kebijakan, (2) Implementasi kebijakan, dan (3) evaluasi kebijakan.³³

Implementasi kebijakan publik merupakan Sebuah kebijakan yang baik bukan hanya ditentukan pada saat proses perumusan dan pembuatan kebijakan itu sendiri, melainkan hal yang paling penting adalah pada saat menjalankan kebijakan itu, karena implementasi kebijakan pada umumnya lebih sulit dari proses perumusannya sehingga tidak semua kebijakan akan berhasil diimplementasikan. Implementasi kebijakan melibatkan upaya-upaya dari pembuat kebijakan (*policy maker*) untuk mempengaruhi perilaku birokrat agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran.³⁴

Implementasi kebijakan publik menurut Nugroho dalam *Public Policy* mengatakan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan. Sementara itu Van Metter dan Van Horn dalam Wahab merumuskan proses implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang

³³ YURENSI LAARY F.M.G. TULUSAN SALMIN DENGGO, "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DESA BARU KECAMATAN IBU SELATAN KABUPATEN BARAT," *Jurnal Administrasi Publik* VIII (2022): 60–67.

³⁴ M.Si Joko Pramono. , *IMPLEMENTASI DAN EVALUASI PUBLIK* (Jalan Sumpah Pemuda No 18. Joglo, Banjarsari, Kota Surakarta: Unisri Press © 2020, 2020).

diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.³⁵

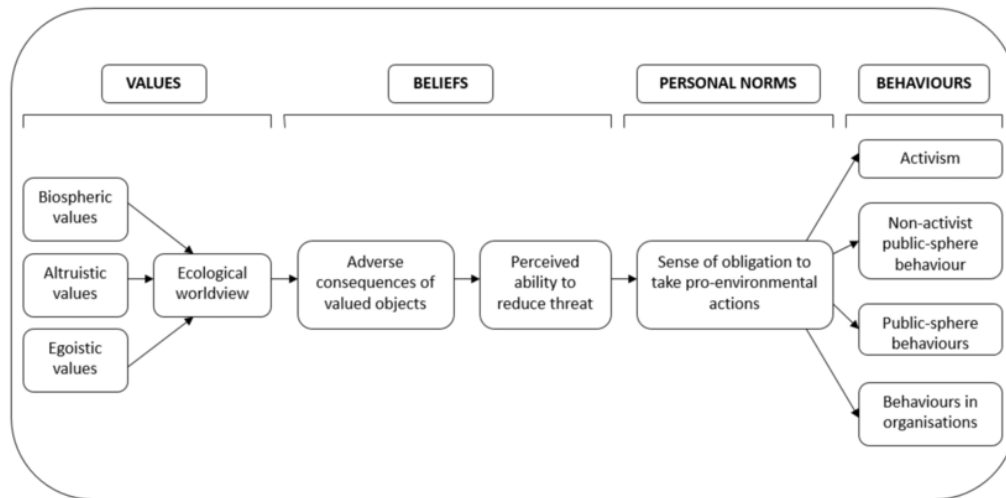
Terdapat pendapat ahli terkait teori implementasi kebijakan yaitu Teori Goerge C Edwards III yang menyatakan bahwa tahapan implementasi merupakan tahapan yang berada antara tahapan penyusunan kebijakan dengan hasil atau dampak yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut. Menurut Goerge Edwards III, terdapat empat penyebab yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.³⁶

b. Teori *Value Belief Norm*

Teori *Value Belief Norms* ditemukan pada tahun 2000 oleh Stern. Teori tersebut adalah teori yang dikembangkan dari *Norm Activation Theory*. Teori *Value Belief Norm* menjelaskan bahwa perilaku pro-lingkungan merupakan fungsi dari norma pribadi seseorang. Menurut teori *Value Belief Norm*, memuat fungsi linear yang menghubungkan tiga tingkat analisis yaitu *value*, *belief* dan *norm* yang menjelaskan proses munculnya perilaku pro-lingkungan. seperti pada gambar berikut:

³⁵ REZA NOFRIANDI, "IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR.800/1/I/227/2016 TENTANG PEMBERLAKUAN ABSENSI (E-DISIPLIN) DI LINGKUNGAN DAERAH KOTA LANGSA," *UNIVERSITAS MEDAN AREA ME D A N* (n.d.).

³⁶ Turhindayani, *Analisis Implementasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Pada*, n.d.



Gambar 1.1 Value Belief Norm Teory, Sumber: https://www.researchgate.net/figure/The-Value-Belief-Norm-theory-of-environmentalismStern-2000-According-to-VBN_fig2_336430622 (diakses pada 5 Desember 2024)

Skema yang diberikan Stern ini untuk menghubungkan beberapa faktor yang berpengaruh pada timbulnya perilaku pro-lingkungan. Beberapa faktor tersebut merupakan *value*, *belief* dan *norm* yang sesuai dengan perbuatan atau masalah tertentu. Terdapat tiga kelompok yang disusun pisah dengan nilai-nilai yang menyebabkan rasa pro-lingkungan, yaitu nilai-nilai altruistik, egoistik dan biosfir. Nilai altruistik adalah seseorang yang peduli pada kesejahteraan orang lain masyarakat, dan lainnya. Sedangkan nilai egoistik adalah seseorang yang peduli pada diri sendiri, seperti kesehatan, kesejahteraan individu, gaya hidup, masa depan dan lainnya. dan yang terakhir nilai biosfir yang mana percaya bahwa pada

alam terdapat beberapa nilai intrinsik, serta layak dilindungi untuk kepentingan bersama.³⁷

Dalam Teori Value-Belief-Norm (VBN) yang dikembangkan oleh Stern, belief (keyakinan) merujuk pada pandangan atau pemahaman seseorang tentang bagaimana dunia bekerja, khususnya terkait dengan masalah-masalah lingkungan dan konsekuensi dari tindakan manusia. Secara lebih spesifik, dalam konteks teori VBN yang sering digunakan untuk menjelaskan perilaku pro-lingkungan, belief (keyakinan) dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain: New Environmental Paradigm (Paradigma Lingkungan Baru), Awareness of Consequences (AC) / Kesadaran akan Konsekuensi, Ascription of Responsibility (AR) / Atribusi Tanggung Jawab.³⁸

Norma dalam teori Value Belief Norm bukanlah sekadar norma sosial eksternal (aturan tak tertulis dalam masyarakat), melainkan norma pribadi (personal norms) atau moral norms. Ini adalah: Perasaan Kewajiban Moral: Individu merasakan dorongan kuat dari dalam diri mereka untuk bertindak dengan cara tertentu karena mereka percaya itu adalah hal yang benar untuk dilakukan, terutama ketika perilaku tersebut selaras dengan nilai-nilai dan keyakinan mereka tentang dampak suatu

³⁷ Troy Abel, Gregory A. Guagnano and Linda Kalof Thomas Dietz, *A Value-Belief-Norm Theory of Support for Social Movements: The Case of Environmentalism Recommended Citation*, 1999, https://cedar.wvu.edu/hcop_facpubs.

³⁸ Paul C. Stern *A Value-Belief-Norm Theory of Support for Social Movements: The Case of Environmentalism* Western Washington University Western CEDAR 1999

tindakan. Norma Sosial: Norma sosial dapat memengaruhi keyakinan seseorang tentang masalah lingkungan. Norma sosial menciptakan konteks di mana perilaku terjadi. Jika ada norma sosial yang kuat untuk berperilaku pro-lingkungan, hal ini dapat mempermudah individu untuk mengaktifkan norma pribadinya dan bertindak.³⁹

c. *Fiqh Al-Bi'ah*

1. Pengertian *Fiqh Al-Bi'ah*

Pelestarian lingkungan hidup dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *fikih* lingkungan hidup (*fiqhul bi'ah*). Jika ditelisik dari sisi semantik, terdiri dari dua kata (kalimat majemuk; *mudhaf* dan *mudhaf ilaih*), yaitu kata *fiqh* dan *al-bi'ah*. Secara bahasa “*Fiqh*” berasal dari kata *Faqiha-Yafqahu-Fiqhan* yang berarti *al-‘ilmu bis-syai’i* (pengetahuan terhadap sesuatu) *al-fahmu* (pemahaman). Sedangkan secara istilah, *fikih* adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum *syara’* yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil *tafshili* (terperinci).⁴⁰

Kata “*Al-Bi'ah*” dapat diartikan dengan lingkungan hidup yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang

³⁹ Stern, P. C., Dietz, T., Abel, T. D., Guagnano, G. A., & Kalof, L. A. (1999). A value-belief-norm theory of support for social movements: The case of environmentalism. *Human Ecology Review*

⁴⁰ Mariatul Istiani and Muhammad Roy Purwanto, “FIQH BI’AH DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN,” *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 1, no. 1 (December 19, 2019): 27–44.

mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Dari pengertian di atas, dapat diambil pengertian bahwa fikih lingkungan (*fiqhul bi'ah*) adalah ketentuan-ketentuan Islam yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci tentang perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya dalam rangka mewujudkan kemashlahatan penduduk bumi secara umum dengan tujuan menjauhkan kerusakan yang terjadi.

Fiqh lingkungan (*fiqh al-bi'ah*) di Indonesia dipopulerkan oleh KH. Ali Yāfie melalui bukunya yang berjudul *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. Dalam bab catatan akhir KH. Ali Yafie menuliskan bahwa ia mendukung pengembangan *al-daruriyat/al-kulliyat al-khams* menjadi *al-daruriyat/alkulliyat al-sitt*, yaitu dari lima menjadi enam komponen kehidupan dasar manusia menjaga agama (*hifzul din*), menjaga jiwa (*hifzul nafs*), menjaga akal (*hifzul aql*), menjaga keturunan (*hifzul nasl*), dan menjaga harta (*hifzul mal*). Di mana poin keenam yaitu perlindungan atau pemeliharaan lingkungan hidup (*hifz al-bi'ah*).⁴¹ Oleh karenanya, *fikih* lingkungan yang dimaksud merupakan pengetahuan atau tuntutan syar'i yang *concern* terhadap masalah-masalah ekologi atau tuntutan syar'i yang dipakai untuk

⁴¹ Ali Yafie, "*Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*" Jakarta selatan : Ufuk press, 2006

melakukan kritik terhadap perilaku manusia yang cenderung memperlakukan lingkungan secara destruktif dan eksploitatif.⁴²

2. Landasan Normatif *Fiqh Al-Bi'ah*

a. Dalil-dalil Al-Qur'an tentang pelestarian lingkungan Landasan Normatif *Fiqh Al-Bi'ah* dapat dijelaskan melalui berbagai sumber hukum Islam sebagai berikut:

1. Surat Ar-Rum ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena ulah tangan manusia.” Ayat ini menjadi peringatan tentang dampak perilaku manusia terhadap lingkungan.⁴³

2. Surat Al-A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ
الْمُحْسِنِينَ

⁴² Muhammad Harfin Zuhdi, “FIQH AL-BI’AH: TAWARAN HUKUM ISLAM MENGATASI KRISIS EKOLOGI,” *Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Mataram* (n.d.).

⁴³ “Surat Ar-Rum Ayat 41: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,”

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya.” Ayat ini melarang tindakan merusak lingkungan.⁴⁴

3. Surat Al-Qashash ayat 77:

وَأَتَّبِعْ فِيمَا ءَاتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu mencintai bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu melakukan kerusakan di muka bumi.”⁴⁵

b. Hadits terkait penjagaan lingkungan

Penggunaan plastik sekali pakai secara berlebihan telah terbukti menimbulkan dharar (bahaya) serius bagi lingkungan, mencemari tanah dan air, serta berpotensi membahayakan kesehatan manusia melalui mikroplastik. Lebih jauh, dampak kerusakan ini bersifat dhirar, yaitu merugikan masyarakat luas dan generasi

⁴⁴ “Surat Al-A'raf Ayat 56: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,”

⁴⁵ “Surat Al-Qashash Ayat 77: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,”

mendatang. kebijakan yang membatasi penggunaan plastik sekali pakai adalah bentuk implementasi ajaran Nabi Muhammad SAW untuk mencegah kerusakan dan mewujudkan kemaslahatan bersama, sejalan dengan prinsip fikih lingkungan dalam Islam seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Al-Baihaqi, Imam Al-Hakim, dan Imam Ibnu Majah:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه أحمد والبيهقي والحاكم وابن ماجه)

Dari Ibn Abbas ra ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain.”

c. Kaidah *fiqhiyyah* yang relevan dengan pelestarian lingkungan

Islam sangat memperhatikan dasar-dasar kebaikan (kemaslahatan) dan meminimalisir segi risiko keburukan (*mafsadah*) yang mungkin timbul. Sebagaimana kaidah fiqh yang dikemukakan Imam Jalaluddin as-Suyuthi:

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Bahaya itu (harus) dihilangkan”.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yakni penelitian yuridis empiris adalah penelitian kepada implementasi hukum, Implementasi aturan hukum adalah penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang pelaksanaan atau penerapan hukum didalam masyarakat.⁴⁶ Jenis penelitian yang akan membahas bagaimana hukum berlaku pada masyarakat atau bisa disebut penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum serta yang terjadi di kenyataannya pada masyarakat.⁴⁷ Alasan penelitian ini menggunakan penelitian empiris, karena pada judul yang diangkat mengacu pada implementasi Peraturan Walikota Kediri Nomor 30 tahun 2023 tentang pembatasan penggunaan plastik sekali pakai, keberadaan sampah plastik sekali pakai yang semakin hari kian bertambah perlu adanya penegasan terkait tindak lanjut peraturan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai di kota kediri. Serta apasaja upaya yang dilakukan SMPN 6 Kota Kediri untuk mewujudkan tujuan dari peraturan walikota Kediri tersebut.

⁴⁶ Nur Solikin *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* | 2, n.d., www.google.com.

⁴⁷ Hukum Online “Tiga Jenis Metodologi untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum”
<https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/> Diakses 28 Mei 2025

B. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan Pendekatan yuridis sosiologi hukum dimana pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Di samping itu, dikenal juga pendekatan yuridis sosiologi tentang hukum. Pendekatan ini nilai sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang sering terjadi, serta bersifat normal dalam masyarakat.⁴⁸ Pendekatan yuridis sosiologi digunakan untuk menganalisis bagaimana ketentuan hukum terkait pembatasan penggunaan plastik sekali pakai pada Peraturan Walikota Kediri Nomor 30 Tahun 2023 apakah diimplementasikan dengan baik pada masyarakat sekolah SMPN 6 Kota Kediri. Pendekatan ini juga digunakan untuk mengetahui hambatan yang terjadi dan melihat apa saja mempengaruhi terwujudnya implementasi peraturan walikota tersebut.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data pada penelitian empiris terdapat data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah data yang didapat melalui sumber utama. Data primer didapat dari responden dan informan serta narasumber.⁴⁹ Pada penelitian ini terdapat responden dan informan serta narasumber yang akan diwawancara untuk pengambilan data primer yakni

⁴⁸ Muhaimin, *METODE PENELITIAN HUKUM*, n.d.

⁴⁹ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, n.d., www.penerbitbukumurah.com.

pimpinan SMPN 6 Kota Kediri, meliputi Kepala Sekolah, Penggerak Program Adiwiyata serta pada Dinas Pendidikan Kota Kediri. Data premier tersebut dapat diperoleh dari kegiatan observasi atau peninjauan di lapangan. sedangkan sumber data sekunder yakni sumber-sumber tertulis, seperti dokumen-dokumen hasil penelitian, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, laporan resmi, buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen lainnya.⁵⁰

D. Lokasi dalam Penelitian

Pentingnya lokasi penelitian dalam penelitian empiris yang harus selaras dengan judul yang diangkat.⁵¹ dalam penelitian ini memilih lokasi penelitian di SMPN 6 Kota Kediri yang terletak di Jl. Raya Gayam No.2, Gayam, Kec. Mojoroto, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, dan Dinas Pendidikan Kota Kediri, alasan mengapa lokasi yang dipilih SMPN 6 Kota Kediri karena SMPN 6 kota Kediri merupakan sekolah adiwiyata mandiri pertama di Kota Kediri, serta Dinas Pendidikan Kota Kediri yang turut andil dalam mensosialisasikan Peraturan Walikota Kediri nomor 30 Tahun 2023 Tentang Pembatasan Penggunaan Plastik sekali Pakai. dimana hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi contoh sekolah lain untuk menjadi sekolah adiwiyata dan peduli lingkungan.

⁵⁰ Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum (sejarah, Paradigma, dan Pemikiran Tokoh di Indonesia)* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018)

⁵¹ Ishaq, "METODE PENELITIAN HUKUM SKRIPSI, TESIS, SERTA DISERTASI," ALFABETA, cv (May 2017).

E. Metode Pengumpulan Data

Agar mendapat data yang akurat dan autentik penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data. Terdapat dua data yang dibutuhkan yang pertama yaitu data primer atau data utama, data primer dikumpulkan melalui metode wawancara atau Pengumpulan data secara langsung pada informan dan narasumber untuk mendapatkan data primer pada penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara dengan:

1. Kepala Sekolah SMPN 6 Kota Kediri (Sri Redjeki, S.Pd., M.M.)
2. Ketua Penggerak Program Adiwiyata (Boedi Pramono, S.Pd)
3. Kepala Sub Bagian Umum Dinas Pendidikan Kota Kediri (Agung Sugiyanto, S.T., M.Si)

Setelah data primer yang kedua terdapat data sekunder yang dapat dikumpulkan melalui metode dokumentasi. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data berupa sumber data tertulis, seperti buku, dokumen resmi, arsip, dokumen pribadi maupun dokumentasi gambar terkait dengan penelitian.

F. Metode Analisis Data Penelitian

Data yang sudah dikumpulkan baik data primer maupun sekunder diperoleh melalui teknik wawancara dan dokumentasi, selanjutnya akan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif, dengan cara mengelompokkan hasil pengumpulan data baik data primer maupun sekunder

yang sama menurut subaspek dan selanjutnya melakukan interpretasi untuk memberi makna terhadap tiap subaspek dan hubungannya satu sama lain. Kemudian setelah itu dilakukan analisis atau interpretasi keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan lainnya dan dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian yang dilakukan secara induktif sehingga memberikan gambaran hasil secara utuh melalui tahapan:

1. Reduksi Data

Pada tahap reduksi ini peneliti menyortir data dengan cara memilih mana yang menarik, berguna, penting, dan baru. Data yang dirasa tidak dipakai disingkirkan. Berdasarkan pada pertimbangan tersebut, maka data-data tersebut selanjutnya dikelompok menjadi berbagai kategori yang ditetapkan sebagai fokus penelitian.⁵²

2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan cara menyajikan data dalam bentuk narasi, di mana penulis memaparkan hasil data yang telah diteliti dalam bentuk uraian kalimat bagan, hubungan antar kategori yang sudah berurutan dan sistematis.

⁵² Reduksi Data: Pengertian, Tujuan, Langkah-Langkah, dan Contohnya
<https://penerbitdeepublish.com/reduksi-data-adalah/>

G. Penyimpulan

Semua data baik primer maupun sekunder yang sudah dikumpulkan selanjutnya dipilah dan diolah setelah itu ditelaah serta dianalisis sesuai isu hukum yang didapat, untuk menarik kesimpulan penelitian. Penarikan kesimpulan atau penyimpulan pada penelitian hukum dibagi menjadi dua metode penyimpulan yakni metode penyimpulan secara deduktif dan induktif. Pada penelitian empiris dapat memakai metode deduktif yaitu menarik kesimpulan pada permasalahan yang sifatnya umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi maupun penyimpulan secara induktif, yakni dengan mengambil kesimpulan dari hal-hal khusus kepada hal-hal yang umum.⁵³

⁵³ Muhaimin, *METODE PENELITIAN HUKUM* (Mataram, n.d.).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Kota Kediri terletak pada arah barat daya Ibu Kota Provinsi Jawa Timur yaitu Surabaya yang berjarak sekitar 130 km dari Kota Pahlawan. Letak geografis Kota Kediri ada pada posisi antara 111°05' – 112°03' Bujur Timur dan 7°45' – 7°55' Lintang Selatan.⁵⁴ Adapun dari aspek topografi, Kota Kediri terletak pada ketinggian rata-rata 67 meter di atas permukaan laut. Tingkat kemiringannya 0-40 persen. Luas wilayah Kota Kediri adalah 67,2 km², secara administratif terbagi menjadi tiga Kecamatan, yaitu Kecamatan Mojoroto, Kecamatan Kota dan Kecamatan Pesantren, dan 46 Kelurahan. Kecamatan Mojoroto dengan luas wilayah 26,93 km² terdiri dari 14 Kelurahan, Kecamatan Kota terdiri dari 17 Kelurahan dengan luas wilayah 15,95 km², dan Kecamatan Pesantren dengan luas wilayah 24,32 km² terdiri dari 15 Kelurahan.⁵⁵

Kota Kediri lahir pada 27 Juli 1879 dimana usia sekarang telah 145, namun jika mengacu berdasarkan UU nomor 16 Tahun 1950 Kota Kediri berdiri sebagai pemerintahan daerah (kota) kini Kota Kediri saat ini Kota Kediri berumur 74 tahun. Kota Kediri dihuni sekitar 292.768 orang/jiwa dimana Kota ini berkembang seiring meningkatnya kualitas dalam berbagai aspek, seperti

⁵⁴ Selayang Pandang <https://kedirikota.go.id/page/kota-kediri>

⁵⁵ Geografi <https://www.kedirikota.go.id/page/profil/4>

pariwisata, perdagangan, birokrasi pemerintah, hingga pendidikan.⁵⁶ Pendidikan di Kota Kediri dapat dikategorikan cukup baik, dengan berbagai prestasi yang diraih, seperti penghargaan dari Ombudsman dan anugerah dari Kemendikdamen (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah). Penghargaan dan anugerah yang didapat meliputi:

- a. Pada tahun 2024, Dinas Pendidikan Kota Kediri meraih nilai 94,66 dari Ombudsman, dengan kategori A atau kualitas tertinggi.⁵⁷
- b. Pada tahun 2024, Dinas Pendidikan Kota Kediri meraih Anugerah Daerah Pelopor Transformasi Digital untuk Pembelajaran, dengan kategori Daerah Maju.⁵⁸
- c. Beberapa sekolah di Kota Kediri meraih penghargaan Adiwiyata dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan⁵⁹

SMPN 6 Kota Kediri merupakan sekolah menengah pertama yang beralamat di Jl. Raya Gayam No. 2 Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. Berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0472/O tahun 1984 SMPN 6 Kota Kediri tersebut diresmikan berdiri

⁵⁶ Kota Kediri Berusia 1142 Tahun, Telah Eksis Sejak Era Raja Airlangga <https://www.kedirikota.go.id/p/dalamberita/9964/kota-kediri-berusia-1142-tahun-telah-eksis-sejak-era-raja-airlangga>

⁵⁷ Dinas Pendidikan Kota Kediri Memperoleh Nilai 94,66 / Kategori A Kualitas Tertinggi - Ombudsman 2024 <https://pendidikan.kedirikota.go.id/dinas-pendidikan-memperoleh-nilai-9466--kategori-a-kualitas-tertinggi--ombudsman-2024>

⁵⁸ Dinas Pendidikan Kota Kediri Raih Anugerah Daerah Pelopor Transformasi Digital 2024 Dengan Kategori Daerah Maju <https://www.kedirikota.go.id/p/berita/10112802/dinas-pendidikan-kota-kediri-raih-anugerah-daerah-pelopor-transformasi-digital-2024-dengan-kategori-daerah-maju>

⁵⁹ Tiga Sekolah Raih Penghargaan Adiwiyata, Pj Wali Kota Kediri Berharap Jadi Motivasi Bagi Sekolah Lain <https://kedirikota.go.id/p/berita/10112656/tiga-sekolah-raih-penghargaan-adiwiyata-pj-wali-kota-kediri-berharap-jadi-motivasi-bagi-sekolah-lain>

pada tahun 1984 tepatnya pada 07 November 1984. SMPN 6 Kota Kediri berdiri diatas lahan seluas 11.390 meter persegi, terletak pada daerah yang strategis jauh dari hiruk pikuk perkotaan serta berdekatan dengan kawasan pegunungan yakni Gunung Klotok sehingga memberikan kesan asri pada lingkungan sekolah.⁶⁰

SMPN 6 Kota Kediri memiliki Visi sebagai pemersatu arah, identitas, dan motivasi sekolah untuk mencapai tujuannya yaitu “Mewujudkan sekolah berprestasi yang berbasis Religi, Seni, Asri, dan Teknologi, serta menyiapkan lulusan yang bermartabat, berbudi luhur, peduli, dan berbudaya lingkungan”. Selain itu terdapat Misi sebagai langkah-langkah untuk mewujudkan Visi dari SMPN 6 Kota Kediri yakni:

1. Melaksanakan Pembelajaran dan Bimbingan Secara Efektif, Sehingga Siswa Dapat Berkembang Secara Optimal Sesuai Dengan Potensi Yang Dimiliki.
2. Menerapkan Manajemen Partisipatif Dengan Melibatkan Semua Warga Sekolah Yang Sesuai Dengan Potensinya.
3. Menumbuhkan Kesadaran Semua Warga Sekolah Untuk Mematuhi Tata Tertib Yang Berlaku.
4. Melaksanakan Pembinaan Secara Rutin dan Terprogram Agar Prestasi Olah Raga Dapat Berkembang Secara Optimal.

⁶⁰ SPINA Website <https://smpn6kotakediri.sch.id/>

5. Menumbuhkan Kesadaran Hidup Beragama, Sesuai Dengan Keyakinan Masing-masing Sehingga Memiliki Daya Saing Yang Unggul dan Berkepribadian.
6. Mewujudkan Lingkungan Sekolah Yang Bersih, Sehat, Hijau, dan Indah, Agar Tercipta Suasana Belajar Yang Nyaman.

SMPN 6 Kota Kediri juga memiliki program-program untuk mewujudkan lingkungan sekolah menjadi bersih, sehat, hijau, dan indah yakni program membawa *Tumbler* guna mengurangi penggunaan wadah minum plastik sekali pakai, lalu ada program Jumat Bersih dimana para siswa diwajibkan untuk membersihkan lingkungan sekolah serta mengelola sampah organik untuk menjadi pupuk.

SMPN 6 Kota Kediri memiliki sekitar 1251 siswa dan 61 tenaga kependidikan, untuk akreditasi SMPN 6 Kota Kediri telah terakreditasi A serta menggunakan Kurikulum Merdeka. Banyak penghargaan-penghargaan dari berbagai pihak mulai dari prestasi akademik maupun non akademik para siswa, serta program-program yang ada pada SMPN Kota Kediri.

B. Implementasi Peraturan Walikota Kediri Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai di SMPN 6 Kota Kediri

Tercantum dalam Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional tentang Pengelolaan. Indonesia berkomitmen untuk menetapkan target pengurangan besaran produksi sampah plastik sebesar 30% dan penanganan sampah dengan benar sebesar 70%. Banyak upaya dari pemerintah untuk meanggulangi permasalahan sampah di Indonesia, salah

satunya membuat aturan, namun kebanyakan yang sering kita temui hanya peraturan pengelolaan sampah, tidak spesifik pada himbauan untuk mengurangi timbulan dari sampah tersebut.⁶¹

Penggunaan plastik sekali pakai di kota Kediri masih menjadi permasalahan yang kompleks, untuk itu pemerintah kota Kediri mengupayakan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai di kota Kediri dengan membuat Peraturan Walikota nomor 30 tahun 2023 tentang pembatasan penggunaan plastik sekali pakai, adapun sasaran dari peraturan tersebut adalah instansi pemerintah/pemerintah daerah, BUMN/BUMD, BLU/BLUD, lembaga pendidikan, lembaga swasta, lembaga keagamaan, lembaga sosial, dan pelaku usaha. Penulis memilih menggali informasi terkait sejauh mana implementasi peraturan walikota Kediri nomor 30 tahun 2023 di SMPN 6 Kota Kediri mengingat Lingkungan sekolah, khususnya Sekolah Menengah Pertama (SMP), merupakan tempat strategis untuk memulai perubahan perilaku dan kesadaran lingkungan.

Salah satu sasaran dari Peraturan Walikota Kediri Nomor 30 Tahun 2023 tentang pembatasan penggunaan plastik sekali pakai memiliki sasaran salah satunya yaitu tersebut adalah Lembaga Pendidikan. SMPN 6 Kota Kediri merupakan salah satu lembaga pendidikan atau sasaran daripada Peraturan Walikota tersebut, namun pada kenyataanya dari hasil observasi masih menemui penggunaan plastik sekali pakai pada lembaga pendidikan tersebut, baik dari

⁶¹ LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 223

kantin SMPN 6 Kota Kediri maupun dari pedagang liar yang berjualan di depan sekolah. Seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 30 Tahun 2023 pemerintah terkait diharuskan untuk melakukan pembinaan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai dengan cara sosialisasi atau melakukan kegiatan lain dalam rangka pembatasan penggunaan plastik sekali pakai.

Penulis melakukan penelitian atau studi kasus di SMPN 6 Kota Kediri maka penulis melakukan wawancara kepada pihak yang berwenang atas instansi tersebut yaitu Kepala Sekolah sekolah SMPN 6 Kota Kediri, Penggerak Program Adiwiyata SMPN 6 Kota Kediri serta Dinas Pendidikan Kota Kediri. Penulis melakukan wawancara terhadap Kepala Sekolah SMPN 6 Kota Kediri pada tanggal 18 Maret 2025. Seperti yang tertuang dalam Pasal (5) ayat 2 poin d Peraturan Walikota Kediri Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai, bahwa Lembaga Pendidikan adalah sasaran daripada peraturan tersebut.

penggunaan plastik sekali pakai apakah masih digunakan di lingkungan SMPN 6 Kota Kediri atau tidak, merupakan pertanyaan yang bertujuan untuk mengetahui apakah implementasi peraturan Walikota Kediri telah berjalan semestinya atau tidak, dan hasil wawancara tersebut adalah bahwa penggunaan plastik sekali pakai masih digunakan di lingkungan SMPN 6 Kota Kediri, namun pihak SMPN 6 Kota Kediri telah banyak mengupayakan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai, seperti program mewajibkan semua warga SMPN 6 Kota Kediri membawa *Tumbler* untuk mengurangi penggunaan wadah

minum plastik, dan selain itu SMPN 6 Kota Kediri juga mempunyai depo air sendiri untuk persediaan air minum masyarakat SMPN 6 Kota Kediri , jadi SMPN 6 Kota Kediri tidak menggunakan atau membeli air minum dari luar apalagi galon air yang sekali pakai. Pihak SMPN 6 Kota Kediri juga mengupayakan banyak cara untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan kegiatan ramah lingkungan lainnya. Sehingga SMPN 6 Kota Kediri dinobatkan menjadi sekolah adiwiyata mandiri pertama di Kota Kediri sampai mendapatkan banyak penghargaan dari berbagai pihak.⁶²

Pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk mengimplementasikan Peraturan Walikota Kediri Nomor 30 Tahun 2023 di SMPN 6 Kota Kediri terbilang tidak mudah, namun dari pihak sekolah sudah melakukan upaya yang bisa meminimalisir penggunaan plastik sekali pakai seperti yang tercantum pada pasal (1) ayat 6 Peraturan Walikota Kediri Nomor 30 tahun 2023 yaitu “Plastik sekali pakai adalah segala bentuk alat/bahan yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, lateks sintetis, polyethylene, thermoplastic synthetic polymeric, atau polimer lainnya yang merupakan turunan hidrokarbon, termasuk yang mengandung prodegradan dan diperuntukkan untuk penggunaan sekali pakai.”

Permasalahan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari di Kota Kediri sudah mencapai 140-170 ton perhari pasti akan meningkat jika terdapat acara peringatan hari besar agama maupun peringatan hari nasionalisme, dalam

⁶² Sri Redjeki, “Wawancara” Kediri 18 Maret 2024.

pasal 6 ayat (1) Peraturan Walikota Kediri Nomor 30 Tahun 2023 yang berbunyi “Setiap instansi pemerintah/pemerintah daerah, BUMN/BUMD, BLU/BLUD, lembaga pendidikan, lembaga swasta, lembaga keagamaan dan lembaga sosial dilarang menggunakan plastik sekali pakai dalam kegiatan sehari-hari dan acara lainnya.” Pada 18 Maret Penulis melakukan wawancara kepada penggerak program adiwiyata, Lantas bagaimana pendapat Penggerak Program adiwiyata terkait permasalahan plastik sekali pakai yang masih digunakan di lingkungan sekolah SMPN 6 Kota Kediri baik pada kegiatan sehari-hari maupun acara besar, dan hasil dari wawancara dengan penggerak program adiwiyata SMPN 6 Kota Kediri dimana plastik sekali pakai Bagaimanapun juga tidak bisa di hilangkan dalam kehidupan sehari hari, karena semua peralatan, bungkus makanan maupun minuman terlebih di kantin SMPN 6 Kota Kediri rata-rata masih menggunakan plastik sekali pakai. Tetapi SMPN 6 Kota Kediri mengupayakan adanya pengurangan plastik sekali pakai, Seperti contoh pembiasaan menggunakan daun pisang untuk bungkus makanan. Pihak SMPN 6 Kota Kediri juga melakukan kampanye untuk para siswa agar membatasi penggunaan plastik sekali pakai, dengan setiap hari besar keagamaan seperti isro’ mi’raj, maulid nabi dan sebagainya siswa SMPN 6 Kota Kediri wajib membawa makanan namun harus dibungkus dengan daun pisang, Demikian juga dengan makanan yang dijual dikantin harus menggunakan daun pisang juga.⁶³

⁶³ Boedi Pramono, “Wawancara” Kediri 19 Maret 2025

Pada usia remaja awal, siswa SMP berada pada tahap perkembangan kognitif dan sosial yang sangat strategis untuk menanamkan kesadaran lingkungan. Mereka mulai memiliki kemampuan berpikir kritis dan analitis, sehingga dapat memahami permasalahan lingkungan secara lebih mendalam dibandingkan anak-anak di tingkat sekolah dasar. Plastik sekali pakai telah menjadi permasalahan global yang membutuhkan solusi inovatif dan partisipatif. Lingkungan sekolah, khususnya SMP, merupakan laboratorium sosial yang ideal untuk mengembangkan model pemberdayaan yang berkelanjutan. Melalui penelitian ini penulis berharap dapat merancang strategi yang tidak hanya mengurangi penggunaan plastik, tetapi juga membentuk generasi muda yang memiliki jiwa peduli lingkungan.

Penulis juga menanyakan apa faktor penghambat maupun faktor pendukung dari usaha pihak SMPN 6 Kota Kediri untuk mengimplentasikan Peraturan Walikota Kediri tersebut, mengingat dalam penggunaan plastik sekali pakai pada era sekarang sangat mudah ditemui dan sulit untuk mencari alternatif pengganti plastik sekali pakai. Adapun faktor penghambat dalam mewujudkan peraturan walikota untuk melakukan pembatasan penggunaan plastik adalah Pembiasaan para siswa untuk berperilaku adiwiyata, menurut penggerak program adiwiyata aktivitas siswa selain disekolah berpengaruh juga pada kebiasaan dan perilaku siswa. Merubah kebiasaan yang ada di rumah untuk membangun kebiasaan peduli lingkungan di sekolah terbilang tidak mudah, untuk membuat para siswa berjiwa adiwiyata dan peduli pada lingkungannya perlu yang namanya pembiasaan. Selain itu di SMPN 6 Kota Kediri sumber

sampah plastik tidak hanya dari kantin namun masih banyak pedagang-pedagang liar yang berjualan diluar pagar sekolah hal ini juga merupakan faktor penghambat maksimalnya implementasi peraturan Walikota Kediri nomor 30 tahun 2023 tersebut.⁶⁴

Dibalik banyaknya faktor penghambat terdapat faktor pendukung dari implementasi peraturan Walikota Kediri nomor 30 tahun 2023 support dari berbagai pihak, seperti DLHKP (dinas lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan Kota Kediri) yang terus mendampingi SMPN 6 Kota Kediri hingga saat ini bergelar sekolah adiwiyata, serta dukungan dari Dinas Pendidikan Kota Kediri untuk terus mempertahankan gelar sekolah adiwiyata dan menjadi sekolah yang peduli lingkungan. Aspek peduli lingkungan dalam konteks ini tidak hanya terbatas pada pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, melainkan juga mencakup upaya transformasi pola pikir dan perilaku siswa. Dengan demikian, siswa tidak hanya dipandang sebagai objek perubahan, tetapi juga sebagai agen perubahan yang aktif dan kreatif.⁶⁵

Dinas Pendidikan adalah instansi pemerintah yang bertugas mengelola dan menyelenggarakan pendidikan di daerah, sedangkan lembaga pendidikan adalah badan atau instansi yang menyelenggarakan pendidikan. Dinas Pendidikan memiliki fungsi menyusun perencanaan, merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan, dan

⁶⁴ Boedi Pramono, "Wawancara" Kediri 19 Maret 2025

⁶⁵ Boedi Pramono, "Wawancara" Kediri 19 Maret 2025

memfasilitasi pelaksanaan urusan pendidikan.⁶⁶ Dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 30 tahun 2023 Lembaga Pendidikan termasuk dalam sasaran peraturan tersebut, penulis juga melakukan wawancara kepada Dinas Pendidikan Kota Kediri pada tanggal 21 Maret 2025, untuk mengetahui sejauh mana Lembaga Pendidikan di Kota Kediri menyikapi adanya peraturan tersebut, adapun upaya dinas pendidikan Kota Kediri menyikapi peraturan tersebut yakni Dinas Pendidikan melakukan sosialisasi kepada sejumlah satuan Kepala Pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, SMA pada Aula Ki Hajar untuk diberi penjelasan terkait peraturan Walikota Kediri Nomor 30 tahun 2023 tentang pembatasan penggunaan plastik sekali pakai tersebut bahwa penggunaan plastik sekali pakai tidak boleh dipergunakan lagi di lingkungan sekolah.

Setiap Lembaga Pendidikan pasti sangat berdampak akan adanya peraturan Walikota nomor 30 tahun 20223 tentang pembatasan penggunaan plastik sekali pakai, apalagi pada usaha yang dikelola oleh pihak sekolah seperti Koperasi Siswa dan Kantin, lantas yang penulis tanyakan bagaimana Dinas Pendidikan menyikapi hal tersebut, hasil dari wawancara kepada kepala sub bagian umum Dinas Pendidikan Kota Kediri bahwa Dinas Pendidikan Kota Kediri melakukan antisipasi dengan cara memberikan penjelasan kepada Kepala Satuan Pendidikan, untuk menerapkan peraturan Walikota Kediri Nomor 30 Tahun 2023 tentang pembatasan penggunaan plastik sekali pakai pada setiap kegiatan yang dilaksanakan pada lingkungan sekolah seperti contoh *workshop*,

⁶⁶ TUGAS POKOK dan FUNGSI <https://dikbud.pasuruankota.go.id/tupoksi/>

rapat dan kegiatan lainnya untuk meminimalisir menggunakan plastik sekali pakai, karena jika penggunaan plastik sekali pakai dilarang secara langsung dan keseluruhan hal tersebut tidak mungkin bisa terealisasi, karena penggunaan plastik sekali pakai saat ini sangat sulit dihindari.⁶⁷

Penulis juga melakukan wawancara terkait bagaimana upaya Dinas Pendidikan Kota Kediri untuk membina dan mengkoordinasikan permasalahan plastik sekali pakai pada Lembaga Pendidikan yang ada di Kota Kediri, adapun upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Kediri yaitu memberikan himbauan dan perintah kepada Kepala Satuan Pendidikan, untuk memulai pengurangan penggunaan plastik sekali pakai dari yang ringan seperti tidak lagi menggunakan gelas plastik dan digantikan dengan *Tumbler* yang diisi air minum dari galon isi ulang, dari sini Dinas Pendidikan mengupayakan sedikit demi sedikit perubahan *culture* untuk membatasi penggunaan plastik sekali pakai.

Berbagai upaya yang telah dilakukan Dinas Pendidikan Kota Kediri untuk memberi himbauan dan sosialisasi kepada Lembaga Pendidikan yang ada di Kota Kediri, namun Dinas Pendidikan Kota Kediri mendapati beberapa kendala, yang dialami, dari hasil wawancara kepada Dinas Pendidikan terkait hal tersebut jawaban dari Dinas Pendidikan Kota Kediri yakni dengan cara memberikan pembinaan dan koordinasi kepada seluruh Lembaga Pendidikan Kota Kediri adapun kendala yang dialami salah satunya Dinas Pendidikan Kota Kediri melakukan sosialisasi terkait peraturan tersebut namun dari Dinas

⁶⁷ Agung Sugiyanto, "Wawancara" Kediri 21 Maret 2025

Pendidikan sendiri merasa belum mengimplementasikan peraturan walikota tersebut secara maksimal, Dinas Pendidikan Kota Kediri merasa masih banyak kekurangan dalam mengimplementasikan peraturan walikota Kediri tersebut seperti contoh mahal nya harga alternatif pengganti plastik sekali pakai membuat Dinas Pendidikan Kota Kediri terpaksa masih menggunakan plastik sekali pakai contoh Dinas Pendidikan diplot anggaran untuk konsumsi Rp.10.000 per konsumsi, alternatif pengganti bungkus makanan seperti besek dan daun pisang terbilang mahal dibanding mika plastik sekali pakai, hal ini akan kembali di koordinasikan lagi dengan tim anggaran pemerintah daerah agar bisa mengimplementasikan peraturan Walikota Kediri Nomor 30 Tahun 2023 tersebut dengan maksimal tanpa terkendala anggaran.⁶⁸

Setiap usaha yang dilakukan pasti terdapat Impian keberhasilan, penulis menanyakan hal tersebut kepada pihak Dinas Pendidikan Kota Kediri terkait Indikator keberhasilan Dinas Pendidikan Kota Kediri untuk memberi pembinaan kepada Lembaga Pendidikan di Kota Kediri terkait Peraturan Walikota Kediri Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai. Jawaban dari Dinas Pendidikan yaitu keberhasilan dari upaya koordinasi serta sosialisasi pada Lembaga Pendidikan Kota Kediri untuk mengimplementasikan peraturan tersebut dilihat dari tingkat sekolah yang sudah tidak menggunakan plastik sekali pakai, dan calon sekolah adiwiyata yang semakin bertambah, mulai dari SD,SMP,SMA baik dari tingkat kota, provinsi dan nasional seperti SMPN

⁶⁸ Agung Sugiyanto, "Wawancara" Kediri 21 Maret 2025

6 Kota Kediri, serta masyarakat umum lain tidak hanya lingkup Lembaga Pendidikan bisa mengetahui adanya Peraturan Walikota tersebut. Dibalik usaha Dinas Pendidikan Kota Kediri untuk berkoordinasi serta mensosialisasikan peraturan Walikota Kediri Nomor 30 Tahun 2023 tersebut terdapat faktor pendukung dari berbagai pihak kolaborasi dengan DLHKP (Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan), dan Dinas Kesehatan Kota Kediri.

Dari hasil wawancara kepada berbagai pihak, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa implementasi Peraturan Walikota Kediri Nomor 30 Tahun 30 Tahun 2023 sangat membutuhkan masifnya sosialisasi, karena jika hanya berupa peraturan dapat dipastikan tidak banyak masyarakat paham terhadap peraturan tersebut. Implementasi peraturan Walikota Kediri nomor 30 tahun 2023 tentang pembatasan penggunaan plastik sekali pakai di SMPN 6 Kota Kediri belum maksimal, namun pihak SMPN 6 Kota Kediri telah berupaya untuk meminimalisir penggunaan plastik sekali pakai dengan menjalankan program-program yang ramah lingkungan seperti membawa *tumbler* ke sekolah, membuat alternatif wadah makan dengan menggunakan daun pisang, serta mendapatkan dukungan penuh dari berbagai pihak seperti Dinas Pendidikan Kota Kediri, DLHKP (Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan), dan Dinas Kesehatan Kota Kediri.

C. Pandangan Teori Value Belief Norm Terhadap Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai di SMPN 6 Kota Kediri

Teori *Value Belief Norm* yang dikembangkan oleh Paul C. Stern dan koleganya pada tahun 1999 merupakan salah satu kerangka teoretis paling

komprehensif untuk memahami perilaku pro-lingkungan. Teori ini mengintegrasikan tiga perspektif teoretis sebelumnya: teori nilai (*value theory*), teori paradigma lingkungan baru (*New Environmental Paradigm/NEP*), dan teori aktivasi norma (*norm-activation theory*) dari Schwartz. *Value Belief Norm* menjelaskan bahwa perilaku pro-lingkungan dipengaruhi oleh rangkaian kausal yang dimulai dari nilai-nilai personal yang relatif stabil, keyakinan tentang hubungan manusia dengan lingkungan, hingga norma personal yang memotivasi tindakan spesifik terkait lingkungan.⁶⁹

Teori *value belief norm* mengidentifikasi tiga jenis nilai yang relevan dengan perilaku lingkungan: nilai biosentrik (fokus pada kesejahteraan ekosistem dan spesies non-manusia), nilai altruistik (fokus pada kesejahteraan orang lain), dan nilai egoistik (fokus pada kesejahteraan diri sendiri). Nilai-nilai ini mempengaruhi keyakinan seseorang tentang hubungan manusia dengan lingkungan, yang kemudian mempengaruhi kesadaran akan konsekuensi (*Awareness of Consequences/AC*) dari perilaku terhadap lingkungan dan atribusi tanggung jawab (*Attribution of Responsibility/AR*) untuk mengambil tindakan. Akhirnya, kombinasi dari nilai dan keyakinan ini akan membentuk norma personal yang mendorong perilaku pro-lingkungan.⁷⁰

SMPN 6 Kota Kediri telah menerapkan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai sebagai bagian dari komitmen sekolah terhadap pendidikan

⁶⁹ Maria Ambarfebrianti Anita Novianty, "Hubungan Orientasi Nilai Terhadap Perilaku Pro-Lingkungan Remaja," *Jurnal Ecopsy* 8, no. 2 (October 30, 2021): 149.

⁷⁰ Mohamad Irhas et al., *PERILAKU PRO-LINGKUNGAN PADA MAHASISWA*, n.d.

lingkungan hidup. Program ini mencakup berbagai kebijakan sekolah meliputi pembiasaan para Masyarakat lingkungan SMPN 6 Kota Kediri untuk membatasi penggunaan plastik sekali pakai baik di kehidupan sehari-hari maupun kegiatan khusus yang dilaksanakan di SMPN 6 Kota Kediri. Sebagai gantinya, pihak sekolah mendorong penggunaan alternatif yang lebih ramah lingkungan seperti membuat depo air sendiri sedalam 27 meter dan disuling untuk menghindari penggunaan galon atau minuman kemasan sekali pakai, dan wadah makanan sekali pakai yang diganti dengan kemasan daun pisang atau wadah dapat digunakan berulang kali.

Implementasi program ini melibatkan berbagai *stakeholder* sekolah, termasuk kepala sekolah, guru, staf administrasi, siswa, orang tua, dan pengelola kantin sekolah. Upaya ini juga didukung oleh kegiatan pendidikan lingkungan yang diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah dan kegiatan yang menunjang pengetahuan para siswa tentang dampak plastik terhadap lingkungan, dan kampanye sosial tentang pengurangan plastik sekali pakai.

Berdasarkan teori *value belief norm*, nilai merupakan fondasi yang membentuk sikap dan perilaku pro-lingkungan. Dalam konteks SMPN 6 Kota Kediri, program pembatasan plastik sekali pakai menunjukkan adanya manifestasi dari ketiga jenis nilai yang diidentifikasi oleh Stern:

Nilai Biosentrik

Nilai biosentrik terlihat dari kepedulian komunitas sekolah terhadap dampak plastik pada ekosistem dan makhluk hidup lainnya. Melalui program sekolah Adiwiyata, siswa SMPN 6 Kota Kediri diperkenalkan pada fakta bahwa

plastik sekali pakai membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai dan sering kali berakhir di lautan, menyebabkan kematian hewan laut dan kerusakan habitat. Penekanan pada penderitaan makhluk hidup akibat pencemaran plastik membangkitkan empati biosentrik yang mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam program pembatasan penggunaan plastik sekali pakai. Penulis sempenanyakan terkait bagaimana cara pihak sekolah untuk membangun kepedulian lingkungan kepada masyarakat SMPN 6 Kota Kediri, dan Adapun hasil wawancara pada tanggal 19 Maret 2025 kepada kepala penggerak program adiwiyata SMPN 6 Kota Kediri yaitu, pihak SMPN 6 Kota Kediri Membuat kesepakatan bahwa disekolah warga Masyarakat SMPN 6 Kota Kediri akan melakukan pembiasaan dari pembiasaan tersebut akan timbul kebiasaan serta harapannya akan menjadi budaya dari SMPN 6 Kota Kediri. Pembiasaan nya seperti mempertahankan lingkungan bersih, peduli pada lingkungan dan peduli pada masa depan lingkungan. Kebiasaan untuk warga sekolah butuh paksaan karena dalam bentuk pemaksaan kebiasaan akan terbentuk. Upaya SMPN 6 Kota Kediri untuk mewujudkan hal tersebut yaitu dengan cara membuat tata tertib, aturan baik untuk guru maupun siswa maka harapannya hal ini dapat menimbulkan kesadaran dari warga Masyarakat SMPN 6 Kota Kediri yaitu kesadaran tentang peduli lingkungan yang tentunya sesuai dengan visi sekolah. Selanjutnya kepedulian tersebut menjadi budaya jika sudah menjadi budaya maka akan dilakukan Bersama-sama dengan kesadarannya masing-masing dan dengan kreativitas masing-masing.

Nilai biosentrik juga tercermin dari kegiatan-kegiatan sekolah seperti penanaman pohon, pemeliharaan taman sekolah, dan observasi keanekaragaman hayati di sekitar sekolah. Kegiatan-kegiatan ini memperkuat hubungan emosional antara siswa dengan alam dan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem melalui pengurangan sampah plastik.

Nilai Altruistik

Nilai altruistik dalam konteks program pembatasan plastik sekali pakai di SMPN 6 Kota Kediri ditunjukkan melalui kepedulian terhadap dampak sosial dari pencemaran plastik. Program ini mendorong siswa untuk memahami bahwa masalah sampah plastik tidak hanya berdampak pada lingkungan tetapi juga pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang tinggal di dekat tempat pembuangan sampah atau di wilayah pesisir yang rentan terhadap pencemaran plastik.

Selain itu, nilai altruistik juga terlihat dari upaya sekolah untuk melibatkan komunitas sekitar dalam program pengurangan plastik. SMPN 6 Kota Kediri mengadakan kampanye dan sosialisasi tentang bahaya plastik sekali pakai kepada siswa SMPN 6 Kota Kediri. Hal ini menunjukkan bahwa program ini tidak hanya berfokus pada kepentingan sekolah tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat luas. yang penulis tanyakan bagaimana mengedukasi para masyarakat SMPN 6 Kota Kediri untuk memikirkan pentingnya menjaga bumi dimasa depan dengan melakukan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai. Hasil dari pertanyaan yang dilontarkan pada sesi wawancara dengan Ketua

penggerak program Adiwiyata SMPN 6 Kota Kediri penulis dapat mendeskripsikan jawabannya yaitu dengan cara Memberikan Pelajaran kepada anak-anak bahwa plastik itu merupakan bahan yang tidak bisa terurai dalam kurun waktu sebentar.⁷¹ Hal itu akan menjadikan pencemaran tanah dikemudian hari. Dan menyadarkan kepada para siswa SMPN 6 Kota Kediri bahwa kedepannya kerugian itu akan dialami sendiri oleh mereka apabila terus menerus menggunakan plastik sekali pakai.

Nilai Egoistik dalam Konteks Positif

Meskipun nilai egoistik sering diasosiasikan dengan sikap yang kurang peduli terhadap lingkungan, dalam konteks program di SMPN 6 Kota Kediri, Penulis menanyakan terkait bagaimana pihak SMPN 6 Kota Kediri menyikapi bahwa ada perilaku seseorang yang hanya memikirkan diri sendiri untuk tetap berprilaku prolingkungan. Narasumber menjelaskan bahwa nilai egoistik pasti tetap akan ada di lingkungan kita, namun hal itu dapat diatasi dengan cara Memberikan sosialisasi terkait program pembatasan plastik sekali pakai dikaitkan dengan manfaat personal seperti penghematan biaya (menggunakan botol minum isi ulang lebih ekonomis daripada membeli air minum kemasan berulang kali), dan SMPN 6 Kota Kediri juga menyediakan air minum untuk seluruh masyarakat SMPN 6 Kota Kediri dengan membuat depo air minum yang dapat dinikmati kapanpun dan galon disediakan di setiap ruang kelas.⁷²

Analisis *Beliefs* (Keyakinan) dalam Implementasi Program

⁷¹ Boedi Pramono, "Wawancara" Kediri 19 Maret 2025

⁷² Boedi Pramono, "Wawancara" Kediri 19 Maret 2025

Dalam teori *Value Belief Norm*, *belief* (keyakinan) merupakan jembatan yang menghubungkan nilai dengan norma personal. Terdapat tiga jenis keyakinan yang relevan dengan perilaku pro-lingkungan:

a. Paradigma Lingkungan Baru (*New Environmental Paradigm*)

Program pembatasan penggunaan plastik sekali pakai di SMPN 6 Kota Kediri telah berhasil memperkuat paradigma lingkungan baru di kalangan komunitas sekolah. Melalui pendidikan lingkungan yang terintegrasi ke dalam kurikulum, siswa dan guru semakin memahami keterbatasan sumber daya alam, keseimbangan ekosistem yang rapuh, dan pentingnya batas pertumbuhan ekonomi demi lingkungan.

Penerimaan terhadap NEP terlihat dari perubahan cara pandang komunitas sekolah terhadap plastik sekali pakai, dari yang sebelumnya dianggap sebagai produk yang praktis dan tidak berbahaya, menjadi produk yang mengancam lingkungan. Pemahaman ini menjadi dasar kognitif yang penting untuk mendukung perilaku pengurangan penggunaan plastik sekali pakai.

Selain itu, paradigma lingkungan baru juga diwujudkan dalam praktik pembelajaran di sekolah yang mencapai pendekatan pendekatan holistik dan sistemik dalam memahami masalah lingkungan. Siswa tidak hanya belajar tentang dampak langsung dari sampah plastik, tetapi juga tentang siklus hidup produk plastik, mulai dari ekstraksi bahan baku hingga pembuangan akhir, serta keterkaitannya dengan perubahan iklim dan krisis ekologi lainnya.

b. Kesadaran Akan Konsekuensi (*Awareness of Consequences/AC*)

Kesadaran akan konsekuensi merupakan keyakinan tentang dampak negatif dari perilaku tertentu terhadap objek yang dihargai berdasarkan nilai yang dianut. Di SMPN 6 Kota Kediri, program pembatasan penggunaan plastik sekali pakai telah meningkatkan kesadaran komunitas sekolah akan konsekuensi penggunaan plastik melalui berbagai metode edukasi.

Sekolah mengintegrasikan materi tentang dampak plastik ke dalam mata pelajaran seperti IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia. Dalam pelajaran IPA, misalnya, siswa belajar tentang sifat non-biodegradable dari plastik dan proses fotodegradasi yang mengubah plastik menjadi mikroplastik yang berbahaya. Kegiatan lapangan seperti pemanfaatan sampah plastik sekali pakai dan mengelola atau observasi terkait sampah plastik juga memperkuat kesadaran akan konsekuensi nyata dari penggunaan plastik yang berlebihan. Pengalaman langsung ini membuat konsekuensi yang sebelumnya abstrak menjadi konkret dan personal, sehingga meningkatkan motivasi untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai.

c. Atribusi Tanggung Jawab (*Attribution of Responsibility/AR*)

Atribusi tanggung jawab berkaitan dengan keyakinan bahwa tindakan seseorang dapat mencegah atau mengurangi konsekuensi negatif terhadap lingkungan. Di SMPN 6 Kota Kediri, program

pembatasan penggunaan plastik sekali pakai dirancang untuk memperkuat keyakinan ini melalui berbagai pendekatan.

Pertama, program ini menekankan pada konsep “tindakan kecil, dampak besar”, yang menunjukkan bahwa tindakan individu sekecil apapun, seperti menolak menggunakan wadah minum plastik sekali pakai, dapat memberikan kontribusi pada pengurangan sampah plastik secara signifikan jika dilakukan oleh banyak orang secara konsisten. Pendekatan ini membantu mengatasi perasaan tidak berdaya yang sering muncul ketika menghadapi masalah lingkungan yang tampak terlalu besar untuk diselesaikan.

Kedua, sekolah memberikan informasi konkret tentang dampak positif dari pengurangan plastik sekali pakai. Misalnya, data tentang jumlah sampah plastik yang berhasil dikurangi berkat program pembatasan penggunaan plastik sekali pakai di sekolah, atau visualisasi tentang bagaimana ekosistem alam menjadi terselamatkan dari ancaman plastik berkat tindakan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai oleh SMPN 6 Kora Kediri.

Analisis *Norms* (Norma) dalam Implementasi Program

Dalam teori *value belief norm*, norma merupakan faktor yang paling langsung mempengaruhi perilaku pro-lingkungan. Terdapat dua jenis norma yang relevan dalam konteks program pembatasan plastik sekali pakai di SMPN 6 Kota Kediri:

Norma Personal

Norma personal merupakan perasaan kewajiban moral untuk bertindak pro-lingkungan. Di SMPN 6 Kota Kediri, program pembatasan plastik sekali pakai telah berhasil menumbuhkan norma personal melalui beberapa mekanisme.

Pertama, SMPN 6 Kota Kediri mengaitkan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai dengan nilai-nilai moral dan etika lingkungan. Siswa diajak untuk merefleksikan tanggung jawab etis mereka terhadap generasi mendatang dan makhluk hidup lainnya, sehingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai tidak hanya dilihat sebagai kepatuhan terhadap aturan sekolah tetapi sebagai kewajiban moral personal.

Kedua, SMPN 6 Kota Kediri mendorong internalisasi nilai dan keyakinan pro-lingkungan melalui pengalaman langsung. Siswa diajak untuk merasakan secara langsung dampak sampah plastik terhadap lingkungan, misalnya melalui kegiatan bersih-bersih setiap hari jum'at. Proses ini membantu mengubah pengetahuan tentang bahaya plastik menjadi komitmen personal untuk mengurangi penggunaannya.

Ketiga, sekolah menciptakan "budaya anti-plastik" yang memfasilitasi ekspresi dan penguatan norma personal. Misalnya, sekolah menyediakan ruang bagi siswa untuk berbagi pengalaman dan ide mereka tentang pengurangan plastik, seperti melalui majalah dinding atau media sosial sekolah. Hal ini membuat siswa merasa bahwa kepedulian mereka terhadap masalah plastik diakui dan dihargai, sehingga memperkuat norma personal mereka.

Norma Sosial

Norma sosial merujuk pada ekspektasi sosial tentang perilaku yang tepat dalam situasi tertentu. Di SMPN 6 Kota Kediri, program pembatasan plastik sekali pakai telah berhasil membentuk norma sosial yang mendukung pengurangan plastik melalui beberapa strategi.

Pertama, SMPN 6 Kota Kediri menerapkan kebijakan yang jelas himbauan untuk melakukan pembatasan plastik sekali pakai, seperti program membawa *tumbler* ke sekolah atau wadah daun pisang untuk makanan yang dijual di kantin sekolah. Kebijakan ini menciptakan ekspektasi normatif yang jelas tentang perilaku yang diharapkan dari pihak sekolah.

Kedua, SMPN 6 Kota Kediri mendapatkan Gelar sekolah Adiwiyata. Pengakuan ini tidak hanya memotivasi penerima penghargaan tetapi juga mengirimkan pesan kepada masyarakat sekolah bahwa pengurangan plastik adalah perilaku yang dihargai dan diharapkan.

Penulis dapat menarik Kesimpulan Analisis teori *Value Belief Norm* terhadap program pembatasan penggunaan plastik sekali pakai di SMPN 6 Kota Kediri menunjukkan bahwa keberhasilan program lingkungan memerlukan pendekatan komprehensif yang mencakup tiga dimensi: nilai personal, keyakinan tentang lingkungan, dan norma yang memotivasi tindakan. Program ini telah berhasil memperkuat nilai biosentrik dan altruistik, meningkatkan kesadaran akan konsekuensi penggunaan plastik, memperkuat atribusi tanggung jawab, serta membentuk norma personal dan sosial yang mendukung pengurangan plastik.

Keberhasilan program ini memberikan pelajaran berharga bahwa perubahan perilaku pro-lingkungan tidak cukup hanya dengan menyediakan infrastruktur dan regulasi, tetapi juga memerlukan intervensi pada level psikologis dan sosial. Dengan memahami rangkaian kausal dari nilai hingga perilaku sebagaimana dijelaskan dalam teori *Value Belief Norm*, program-program lingkungan dapat dirancang secara lebih efektif untuk menciptakan perubahan perilaku yang berkelanjutan.

SMPN 6 Kota Kediri telah menunjukkan bahwa sekolah dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam mengatasi masalah lingkungan global seperti sampah plastik. Melalui pendekatan holistik yang diinformasikan oleh teori *Value Belief Norm*, sekolah tidak hanya berhasil mengurangi penggunaan plastik sekali pakai di lingkungan sekolah tetapi juga membentuk generasi muda yang memiliki nilai, keyakinan, dan norma yang mendukung keberlanjutan lingkungan.

D. Pandangan *Fiqh Al-Bi'ah* Terhadap Pembatasan Penggunaan Plastik sekali Pakai

Pembatasan penggunaan plastik sekali pakai yang diterapkan di SMPN 6 Kota Kediri merupakan langkah konkret dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan. Kebijakan ini sejalan dengan prinsip-prinsip *Fiqh al-Bi'ah* atau *fikih* lingkungan yang merupakan pemahaman normatif keagamaan terhadap isu-isu lingkungan hidup. Berikut adalah analisa mendalam terhadap kebijakan-

kebijakan tersebut dalam perspektif *Fiqh al-Bi'ah* dengan Merujuk pada dalil-dalil Al-Qur'an, Hadits, dan kaidah fikih.

Analisis Berdasarkan Al-Qur'an

a. Surat Ar Rum ayat 41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ

Allah SWT berfirman: “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”⁷³

Ayat ini dengan jelas mengindikasikan bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi merupakan akibat dari ulah manusia sendiri.⁷⁴ Penggunaan plastik sekali pakai yang berlebihan telah terbukti menyebabkan kerusakan ekosistem baik di darat maupun di perairan. Sampah plastik yang sulit terurai (membutuhkan waktu hingga ratusan tahun) mencemari lingkungan, membunuh ribuan spesies laut, dan bahkan telah memasuki rantai makanan manusia melalui mikroplastik.⁷⁵

⁷³ “Surat Ar-Rum Ayat 41: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online.”

⁷⁴ Safira Azmy Rifzikka “*STUDI ANALISIS TAFSIR SURAH AR-RUM AYAT 41 TENTANG KERUSAKAN LINGKUNGAN*” Journal of Islamic Studies and Humanities

⁷⁵ Kurangi Bahaya Penggunaan Plastik Sekali Pakai, ini Solusinya!
<https://blog.eigeradventure.com/bahaya-penggunaan-plastik-sekali-pakai/>

Kebijakan untuk pembatasan penggunaan plastik sekali pakai di SMPN 6 Kota Kediri dapat dipandang sebagai bentuk ikhtiar untuk “kembali ke jalan yang benar” sebagaimana disebutkan dalam ayat tersebut, dengan menyadari dampak negatif dari penggunaan plastik dan berusaha meminimalisirnya.

b. Surat Al A'raf ayat 56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Allah SWT berfirman: " Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik."⁷⁶

Ayat ini berisi larangan eksplisit untuk tidak melakukan kerusakan di muka bumi.⁷⁷ Penggunaan plastik sekali pakai yang tidak bertanggung jawab merupakan salah satu bentuk perusak lingkungan. Plastik yang dibuang sembarangan akan mencemari tanah dan udara, mengganggu keseimbangan ekosistem, dan berpotensi merusak keindahan alam yang telah Allah ciptakan dengan sempurna.⁷⁸

⁷⁶ “Surat Al A’raf Ayat 56: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,”

⁷⁷ Eka Mulyo Yunus, Andika Pratama, Ahmad Yani, Muria Khusnun Nisa, Hasyim Muhammad “*Revitalisasi Tafsir Ekologi pada Kandungan Surat Al-A'raf [7] Ayat 56- 58 dalam Rencana Penanaman Pohon Trembesi di Lingkungan*” <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jra>

⁷⁸ Yan Yusuf Subu and Karolus B Bala, “Faktor Penyebab Penumpukan Sampah Plastik Di Kota Merauke Upaya Untuk Melestarikan Lingkungan Melalui Ensiklik Si” (n.d.).

Pembatasan plastik sekali pakai di lingkungan sekolah menjadi wujud ketaatan terhadap perintah Allah untuk tidak membuat kerusakan, sekaligus upaya untuk menjadi "orang-orang yang berbuat baik" (muhsinin) sebagaimana disebutkan di akhir ayat.

c. Surat Al-Qashash ayat 77

وَأَتَّبِعْ فِيمَا ءَاتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Allah SWT berfirman : “Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”⁷⁹

Ayat ini mengajarkan keseimbangan dalam mengejar kepentingan akhirat dan dunia.⁸⁰ Menjaga lingkungan, termasuk dengan membatasi penggunaan plastik sekali pakai, adalah bentuk tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Hal ini mengungkapkan sikap syukur atas nikmat Allah dengan memanfaatkan sumber daya alam secara bertanggung jawab.⁸¹

⁷⁹ “Surat Al-Qashash Ayat 77: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,”

⁸⁰ Muhammad Hulaimi Hatami “Pendidikan Qur’ani: Kajian Tafsir QS. Al-Qashash Ayat 77 terhadap Nilai dan Prinsip” Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir <https://doi.org/10.58363/alfahmu.v4i1.260>

⁸¹ ELSA RAHMAWATI ROCHANI, “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGURANGAN SAMPAH BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2019 FIKIH

Kebijakan SMPN 6 Kota Kediri dalam membatasi plastik sekali pakai merupakan upaya untuk tidak "berbuat kerusakan di muka bumi" dan sekaligus menjadi bentuk pendidikan bagi generasi muda untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Analisis Berdasarkan Hadits

Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ahmad menyebutkan:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه أحمد والبيهقي والحاكم وابن ماجه)

Dari Ibn Abbas ra ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain.”⁸²

Hadist tersebut berperan sebagai prinsip etis dan moral yang kuat bagi program pembatasan penggunaan plastik sekali pakai di SMPN 6 Kota Kediri. Secara mendasar, hadis ini melarang segala bentuk tindakan yang berpotensi menimbulkan kerugian. Dalam konteks ini, penggunaan plastik sekali pakai yang berlebihan diketahui dapat mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia melalui mikroplastik dan kerusakan ekosistem. Oleh karena itu, program pembatasan ini adalah upaya konkret dari SMPN 6 Kediri untuk menerapkan kaidah hadis tersebut, yakni

LINGKUNGAN(Studi Kasus Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Di Purwokerto),” *FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDD* (2024).

⁸² FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 41 Tahun 2014 Tentang PENGELOLAAN SAMPAH UNTUK MENCEGAH KERUSAKAN LINGKUNGAN

mencegah bahaya bagi kesehatan siswa, guru, dan staf sekolah ("tidak membahayakan diri sendiri"), serta melindungi lingkungan dan masyarakat luas dari dampak negatif sampah plastik ("tidak membahayakan orang lain"). Ini menunjukkan bahwa inisiatif lingkungan tersebut tidak hanya berdasarkan peraturan pemerintah, tetapi juga memiliki landasan spiritual dan moral yang mendalam dalam ajaran Islam.

Analisis Berdasarkan Kaidah *Fihiyyah*

Imam Jalaluddin as-Suyuthi dalam karyanya *al-Asybah wa an-Nazha'ir* mengemukakan kaidah *fihiyyah*: “الضرر يزال” (*adh-dhararu yuzal*) yang berarti “Bahaya itu (harus) dihilangkan”.⁸³

Kaidah ini fondasinya menjadi penting dalam *Fiqh Al-Bi'ah*. Sampah plastik sekali pakai telah terbukti menimbulkan dharar (bahaya/kerusakan) terhadap lingkungan dan kesehatan. Beberapa bentuk dharar yang ditimbulkan oleh plastik sekali pakai antara lain:

1. Pencemaran tanah dan air karena sifatnya yang sulit terurai
2. Memhayati kehidupan hewan laut dan darat yang mengonsumsinya secara tidak sengaja
3. Berpotensi masuk ke dalam rantai makanan manusia dalam bentuk mikroplastik
4. Menghasilkan zat berbahaya ketika dibakar (seperti dioksin dan furan)

⁸³ NU Online “Orientasi Syariat adalah Maslahat” Umat <https://www.nu.or.id/syariah/orientasi-syariat-adalah-maslahat-umat-DwOmC>

5. Menghabiskan sumber daya alam tidak terbarukan (minyak bumi) untuk produksinya

Berdasarkan kaidah “*adh-dhararu yuzal*”, upaya untuk menghilangkan bahaya tersebut menjadi kewajiban syar’i. Pembatasan penggunaan plastik sekali pakai di SMPN 6 Kota Kediri merupakan implementasi dari kaidah ini dalam konteks pendidikan dan pelestarian lingkungan.

Dari analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan penggunaan plastik sekali pakai di SMPN 6 Kota Kediri sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip *Fiqh al-Bi’ah*. Kebijakan ini merupakan wujud dari tanggung jawab manusia sebagai *khalifah* di bumi yang berkewajiban menjaga kelestarian lingkungan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an, Hadits, dan kaidah *fiqh*.

Dengan demikian, penerapan penggunaan plastik sekali pakai di SMPN 6 Kota Kediri tidak hanya sekedar kebijakan administrasi sekolah, tetapi juga merupakan implementasi ajaran Islam dalam pelestarian lingkungan yang sangat relevan dengan perlindungan ekologis kontemporer.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian setelah penulis mengkaji dan menimbang data yang didapat, sehingga penulis dapat menarik kesimpulan:

1. Pelaksanaan peraturan walikota Kediri nomor 30 tahun 2023 tentang pembatasan penggunaan plastik sekali pakai di SMPN 6 Kota Kediri dengan melalui program pembatasan penggunaan plastik sekali pakai merupakan Upaya dari SMPN 6 Kota Kediri untuk mengimplementasikan Perwali tersebut, program-program yang ada pada SMPN 6 Kota Kediri seperti membuat alternatif-alternatif plastik sekali pakai seperti program wajib membawa *tumbler* dan mengganti wadah makanan dengan daun pisang merupakan cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, meski masih terdapat sampah plastik dilingkungan sekolah baik dari kantin SMPN 6 Kota Kediri atau dari pedagang liar yang berjualan di depan sekolah. Selain membuat himbauan untuk para siswa SMPN 6 Kota Kediri, para guru disana juga mengajarkan pentingnya memiliki jiwa peduli lingkungan dengan cara membiasakan para siswa untuk melakukan kegiatan-kegiatan peduli lingkungan seperti penanaman kembali, pemanfaatan sampah organik dan melakukan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai agar setelah dibiasakan timbul budaya setiap siswa SMPN 6 Kota Kediri memiliki jiwa peduli lingkungan tidak hanya disekolah saja tapi juga diluar sekolah.

2. Implementasi Peraturan Walikota Kediri Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Pembatasan Penggunaan Plastik sekali Pakai dari segi teori *value belief norm* sangat relevan baik dari segi *value* (nilai) dimana ada tiga jenis nilai ada nilai biosentrik, altruistik dan nilai egoistik dalam konteks positif, *belief* (keyakinan) Dimana dalam pengaplikasiannya pihak sekolah memiliki cara untuk memasukkan materi-materi peduli lingkungan pada setiap mata pelajaran, dan *norm* (norma) dimana terdapat dua norma yang relevan dengan konteks pembatasan penggunaan plastik sekali pakai yakni norma personal atau perasaan kewajiban moral untuk bertindak pro lingkungan di sekolah dan norma sosial yang merujuk pada ekspektasi sosial tentang perilaku yang tepat dalam situasi tertentu. Selain itu dari segi *fiqh al-bi'ah* juga terdapat kecocokan baik dengan yang sudah tertulis dalam al-qur'an pada surat Ar-Rum ayat 41, Surat Al-A'raf Ayat 56, dan Surat AL-Qashas ayat 77. Selain pada Al-Qur'an pembatasan penggunaan plastik sekali pakai juga relevan hadist, maupun kaidah *fiqiyah*.

B. Saran

1. Sepatutnya pemerintah Kota Kediri lebih memasifkan lagi sosialisasi dari peraturan Walikota Kediri Nomor 30 tahun 2023 tentang pembatasan penggunaan plastik sekali pakai khususnya terkait alternatif pengganti plastik sekali pakai yang terjangkau dan tidak membebani masyarakat serta memberikan pendampingan kepada sasaran peraturan terlebih pada Lembaga Pendidikan karena anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki peran penting sebagai agen perubahan juga merupakan kekuatan utama dalam mendorong kemajuan, pembangunan, serta menjaga persatuan bangsa.
2. Seyogyanya SMPN 6 Kota Kediri sebagai lembaga pendidikan perlu mengintegrasikan nilai-nilai pelestarian lingkungan secara komprehensif, tidak hanya sebagai peraturan tetapi juga dalam program yang ada pada. Sekolah dapat mengembangkan program "wajib membawa *tumbler*" yang sistematis dan program lain yang menunjang para siswa berperilaku pro lingkungan dengan menyediakan peralatan makan ramah lingkungan bagi warga Masyarakat SMPN 6 Kota Kediri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hendro Widodo, Etyk Nurhayati. , Sekolah Adiwiyata Berbasis Budaya Sekolah (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya)
- KH KH Ahsin Sakho Muhammad Husein Mumammad KH Roghib Mabur Ahmad Sudirman Abbas and Ma IB Amalia Firman Fachruddin Majeri Mangunjaya Kamal Pasha Martha Andriana, FIQIH Lingkungan (Fiqh al-Bi'ah), 2006.
- Soerjono Soekanto, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum" (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada)
- Yūsuf Al-Qardāwī (2002), Ri'āyat al-Bi'ahfī fi Syariah al-Islam. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Rulinawaty Kasmad, Implementasi Kebijakan Publik, 2018, <https://www.researchgate.net/publication/327762798>.
- M.Si Joko Pramono. , IMPLEMENTASI DAN EVALUASI PUBLIK (Jalan Sumpah Pemuda No 18. Joglo, Banjarsari, Kota Surakarta: Unisri Press © 2020, 2020).
- Ali Yafie, "Merintis Fiqh Lingkungan Hidup" Jakarta selatan : Ufuk press, 2006
- Nur Solikin Pengantar Metodologi Penelitian Hukum | 2, n.d., www.google.com.
- Muhaimin, METODE PENELITIAN HUKUM, n.d.
- Syafrida Hafni Sahir, Metodologi Penelitian, n.d., www.penerbitbukumurah.com.
- Saifullah, Tipologi Penelitian Hukum (sejarah, Paradigma, dan Pemikiran Tokoh di Indonesia) (Bandung: PT Refika Aditama, 2018)
- Ishaq, "METODE PENELITIAN HUKUM SKRIPSI, TESIS, SERTA DISERTASI," ALFABETA, cv (May 2017).

Jurnal dan Skripsi

- Inggita Utami et al., "Florea: Jurnal Biologi Dan Pembelajarannya Deteksi Pencemaran Mikroplastik Pada Air Lindi Di TPA Piyungan Yogyakarta Indonesia" (n.d.), <http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/JFhttps://doi.org/10.25273/florea.v%i.11907>.

- Nurhenu Karuniastuti, *BAHAYA PLASTIK TERHADAP KESEHATAN DAN LINGKUNGAN*, vol. 03, n.d.
- Natanael Frisco, Muhammad Hakiem, and Sedo Putro, “ANALISIS DAMPAK BURUK PENGGUNAAN KEMASAN SEKALI PAKAI DALAM MEMBUNGKUS MAKANAN BAGI MAHASISWA ITERA,” *Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat* 5 (n.d.): 62–69, https://jurnal.um-palembang.ac.id/suluh_abdi.
- Syifa Evania Farin, *PENUMPUKAN SAMPAH PLASTIK YANG SULIT TERURAI BERPENGARUH PADA LINGKUNGAN HIDUP YANG AKAN DATANG*, n.d.
- Prayudi Rahmatullah, Basthomi Tri Kurnianing Wang “Abuse of Private Vehicle Strobe Lights and Sirens: Law Enforcement from the Islamic Perspective”
- Jundiani, Moh. Fadli, Indah Dwi Qurbani, Rika Kurniaty, Hikam Hulwanullah “Urban Green Space Regulation: Challenges to Water Resources Conservation in Indonesia and Australia” *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*
- Agustina Prihatiningsih, “PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN BERKEBUN UNTUK PERILAKU PRO LINGKUNGAN SISWA ALAM” (2019), accessed February 20, 2025, http://eprints.undip.ac.id/83496/3/BAB_II.pdf.
- Mohamad Irhas Effendi (PERILAKU PRO-LINGKUNGAN PADA MAHASISWA) LPPM Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta 2020
- Salman Farisy ZA, *STUDI FAKTOR-FAKTOR PSIKOLOGIS YANG MEMPENGARUHI PERILAKU RAMAH LINGKUNGAN*, 2015.
- Mariatul Istiani and Muhammad Roy Purwanto, “Fiqh Bi’ah Urgensi Teologi Al-Quran,” *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 1, no. 1 (December 19, 2019)
- Harfin Nurulhaq “Implementasi Kebijakan Pengurangan Kantong Plastik di Kota Bogor” Penerbit & Percetakan Universitas Sriwijaya (UNSRI)
- Dewi, Ni Luh Made Candra “EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 97 TAHUN 2018 TENTANG PEMBATAAN TIMBULAN SAMPAH PLASTIK SEKALI PAKAI DI DAERAH KABUPATEN GIANYAR. EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 97 TAHUN 2018 TENTANG PEMBATAAN TIMBULAN SAMPAH PLASTIK SEKALI PAKAI DI DAERAH KABUPATEN GIANYAR” <http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/24010>

- Kunadi, N. R., & Abdul Rokhman, A. M. P. (2024). The Policy Analysis For Reducing The Use Of Plastic Bags In Surabaya Using A Problem Trees Analysis Approach. *Konferensi Nasional Mitra FISIP*, 2(1), 532–541. Retrieved from <https://journal.unej.ac.id/KONAMI/article/view/958>
- Mubayyinah, Risma Nur dan. Bambang Santoso Haryono, MS and Asti Amelia Novita,(2024) Implementasi Kebijakan Pengurangan Penggunaan Plastik Di Kabupaten Gresik (Studi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai Di Kabupaten Gresik). Sarjana tesis, Universitas Brawijaya.
- Wana Eka Listiani, Indah Prabawati “Implementasi Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Pasar Wonokromo Kota Surabaya” *Jurnal Publika*.
- YURENSI LAARY F.M.G. TULUSAN SALMIN DENGGO, “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DESA BARU KECAMATAN IBU SELATAN KABUPATEN BARAT,” *Jurnal Administrasi Publik VIII* (2022): 60–67.
- REZA NOFRIANDI, “IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR.800/1/I/227/2016 TENTANG PEMBERLAKUAN ABSENSI (E-DISIPLIN) DI LINGKUNGAN DAERAH KOTA LANGSA,” *UNIVERSITAS MEDAN AREA M E D A N* (n.d.).
- Turhindayani, Analisis Implementasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Pada, n.d.
- Troy Abel, Gregory A. Guagnano and Linda Kalof Thomas Dietz, A Value-Belief-Norm Theory of Support for Social Movements: The Case of Environmentalism Recommended Citation, 1999, https://cedar.wvu.edu/hcop_facpubs.
- Paul C. Stern A Value-Belief-Norm Theory of Support for Social Movements: The Case of Environmentalism Western Washington University Western CEDAR 1999
- Stern, P. C., Dietz, T., Abel, T. D., Guagnano, G. A., & Kalof, L. A. (1999). A value-belief-norm theory of support for social movements: The case of environmentalism. *Human Ecology Review*
- Mariatul Istiani and Muhammad Roy Purwanto, “FIQH BI’AH DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN,” *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 1, no. 1 (December 19, 2019): 27–44.
- Muhammad Harfin Zuhdi, “FIQH AL-BI’AH: TAWARAN HUKUM ISLAM MENGATASI KRISIS EKOLOGI,” *Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Mataram* (n.d.).

- Maria Ambarfebrianti Anita Novianty, “Hubungan Orientasi Nilai Terhadap Perilaku Pro-Lingkungan Remaja,” *Jurnal Ecopsy* 8, no. 2 (October 30, 2021): 149.
- Mohamad Irhas et al., *PERILAKU PRO-LINGKUNGAN PADA MAHASISWA*, n.d.
- Safira Azmy Rifzikka “STUDI ANALISIS TAFSIR SURAH AR-RUM AYAT 41 TENTANG KERUSAKAN LINGKUNGAN” *Journal of Islamic Studies and Humanities*
- Eka Mulyo Yunus, Andika Pratama, Ahmad Yani, Muria Khusnun Nisa, Hasyim Muhammad “Revitalisasi Tafsir Ekologi pada Kandungan Surat Al-A'raf [7] Ayat 56- 58 dalam Rencana Penanaman Pohon Trembesi di Lingkungan” <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jra>
- Yan Yusuf Subu and Karolus B Bala, “Faktor Penyebab Penumpukan Sampah Plastik Di Kota Merauke Upaya Untuk Melestarikan Lingkungan Melalui Ensiklik Si” (n.d.).
- Muhammad Hulaimi Hatami “Pendidikan Qur’ani: Kajian Tafsir QS. Al-Qashash Ayat 77 terhadap Nilai dan Prinsip” *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir* <https://doi.org/10.58363/alfahmu.v4i1.260>
- ELSA RAHMAWATI ROCHANI, “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGURANGAN SAMPAH BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2019 FIKIH LINGKUNGAN(Studi Kasus Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Di Purwokerto),” *FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDD* (2024).

Peraturan Perundang-undangan

- Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2023 Nomor 30, Peraturan Walikota (Perwali) Kota Kediri Nomor 30 Tahun 2023 Tentang PEMBATASAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI, <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/260529/Perwali-Kota-Kediri-No-30-Tahun-2023> (indonesia, 2023).
- Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara No. 5587, Lembaran Lepas Sekretaris Negara Halaman 212
- LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 223
- FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 41 Tahun 2014 Tentang PENGELOLAAN SAMPAH UNTUK MENCEGAH KERUSAKAN LINGKUNGAN

Website

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7497824/10-negara-dengan-populasi-dan-angka-kelahiran-terbesar-di-dunia-ada-indonesia> (diakses 5 desember 2024)

Goodstats “10 Kota Indonesia Penghasil Timbulan Sampah Terbanyak Sepanjang 2023” <https://data.goodstats.id/statistic/10-kota-indonesia-penghasil-timbulan-sampah-terbanyak-sepanjang-2023-JzP80> (diakses 30 Mei 2025)

Kota Kediri Produksi 140 Ton Sampah Plastik per Hari, Masyarakat Diajak Jaga Lingkungan, <https://www.liputan6.com/surabaya/read/5464699/kota-kediri-produksi-140-ton-sampah-plastik-per-hari-masyarakat-diajak-jaga-lingkungan?page=2> (diakses 5 desember 2024)

SPINA Website <https://smpn6kotakediri.sch.id/berita/> (diakses 1 Juni 2025)

<https://Dlh.Salatiga.Go.Id/Sekolah-Adiwiyata/>. (diakses 5 desember 2024)

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BLITAR, “Adiwiyata,” <https://Dlh.Blitarkab.Go.Id/Adiwiyata/>. (diakses 5 desember 2024)

BERDIKARI BANK SAMPAH SEKOLAH SMAN 1 REMBANG PURBALINGGA, “Menenal 5R (Reduce, Reuse, Recycle, Replace, Replant),” <https://Banksampahberdikari.Blogspot.Com/2017/03/Mengenal-5r-Reducereuserecyclereplacere.Html#:~:Text=5R%20adalah%20sebuah%20singkatan%20yang%20berasal%20dari%20Bahasa%20Inggris,%20yaitu.> (diakses 5 desember 2024)

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI “Ekoteologi dan Peran Agama dalam Menjaga Lingkungan Menurut Para Pakar” <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/ekoteologi-dan-peran-agama-dalam-menjaga-lingkungan-menurut-para-pakar> (Diakses 1 Juni 2025)

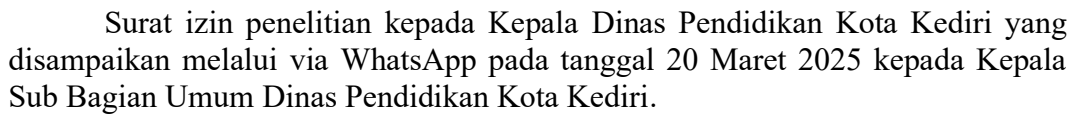
SAMPAH PLASTIK DI SEKITAR KITA: ANTARA KEBUTUHAN DAN MASALAH YANG DITIMBULKAN https://dlh.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/17_sampah-plastik-di-sekitar-kita-antara-kebutuhan-dan-masalah-yang-ditimbulkan (Diakses 1 Juni 2025)

“Surat Ar-Rum Ayat 41: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” Diakses 23 November 2024. <https://quran.nu.or.id/ar-Rum/13>

“Surat Al-A'raf Ayat 56: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” Diakses 23 November 2024. <https://quran.nu.or.id/Al-A'raf/56>

- “Surat Al-Qashash Ayat 77: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” Diakses 23 November 2024. <https://quran.nu.or.id/Al-Qashash/77>
- Hukum Online “Tiga Jenis Metodologi untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum” <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/> Diakses (28 Mei 2025)
- Reduksi Data: Pengertian, Tujuan, Langkah-Langkah, dan Contohnya <https://penerbitdeepublish.com/reduksi-data-adalah/> (28 Mei 2025)
- Selayang Pandang <https://kedirikota.go.id/page/kota-kediri> (28 Mei 2025)
- Geografi <https://www.kedirikota.go.id/page/profil/4> (28 April 2025)
- Kota Kediri Berusia 1142 Tahun, Telah Eksis Sejak Era Raja Airlangga <https://www.kedirikota.go.id/p/dalamberita/9964/kota-kediri-berusia-1142-tahun-telah-eksis-sejak-era-raja-airlangga> (20 April 2025)
- Dinas Pendidikan Kota Kediri Memperoleh Nilai 94,66 / Kategori A Kualitas Tertinggi - Ombudsman 2024 <https://pendidikan.kedirikota.go.id/dinas-pendidikan-memperoleh-nilai-9466--kategori-a-kualitas-tertinggi--ombudsman-2024> (20 April 2025)
- Dinas Pendidikan Kota Kediri Raih Anugerah Daerah Pelopor Transformasi Digital 2024 Dengan Kategori Daerah Maju <https://www.kedirikota.go.id/p/berita/10112802/dinas-pendidikan-kota-kediri-raih-anugerah-daerah-pelopor-transformasi-digital-2024-dengan-kategori-daerah-maju> (20 April 2025)
- Tiga Sekolah Raih Penghargaan Adiwiyata, Pj Wali Kota Kediri Berharap Jadi Motivasi Bagi Sekolah Lain <https://kedirikota.go.id/p/berita/10112656/tiga-sekolah-raih-penghargaan-adiwiyata-pj-wali-kota-kediri-berharap-jadi-motivasi-bagi-sekolah-lain> (20 April 2025)
- SPINA Website <https://smpn6kotakediri.sch.id/> (20 April 2025)
- TUGAS POKOK dan FUNGSI <https://dikbud.pasuruankota.go.id/tupoksi/> (28 April 2025)
- Kurangi Bahaya Penggunaan Plastik Sekali Pakai, ini Solusinya! <https://blog.eigeradventure.com/bahaya-penggunaan-plastik-sekali-pakai/> (28 April 2025)
- NU Online “Orientasi Syariat adalah Maslahat” Umat <https://www.nu.or.id/syariah/orientasi-syariat-adalah-maslahat-umat-DwOmC> (1 Mei 2025)

Lampiran 3. Surat izin penelitian di Dinas Pendidikan Kota Kediri



Wawancara terkait pelaksanaan program pembatasan penggunaan plastik sekali pakai di SMPN 6 Kota Kediri dengan Kepala Sekolah SMPN 6 Kota Kediri Sri Rejeki,S.Pd.,M.M. pada tanggal 18 Maret 2025 di Ruang Kepala Sekolah SMPN 6 Kota Kediri.

Lampiran 5. Dokumentasi Wawancara dengan kepala penggerak program
Adiwiyata SMPN 6 Kota Kediri



Wawancara terkait Upaya SMPN 6 Kota Kediri untuk mengimplementasikan Peraturan Walikota Kediri Nomor 30 tahun 2023 tentang pembatasan penggunaan plastik sekali pakai dengan Ketua Penggerak Program Adiwiyata SMPN 6 Kota Kediri Boedi Pramono, S.Pd. pada tanggal 19 Maret 2025 di ruang guru SMPN 6 Kota Kediri

Lampiran 6. Dokumentasi Wawancara dengan kepala sub bagian umum Dinas
Pendidikan Kota Kediri



Dokumentasi Wawancara terkait pendampingan dan pengawasan Dinas Pendidikan Kota Kediri terhadap Lembaga Pendidikan di Kota Kediri terkait pelaksanaan Peraturan Walikota Kediri Nomor 30 tahun 2023 tentang pembatasan penggunaan plastik sekali pakai dengan Pihak Dinas Pendidikan Kota Kediri Agung Sugianto, S.T., M.Si. diambil pada 22 Maret 2025 di ruang kepala sub bagian umum Dinas Pendidikan Kota Kediri.

Lampiran 7. Dokumentasi observasi



Dokumentasi Observasi diambil pada tanggal 18 Maret 2025 Depo Air SMPN 6 Kota Kediri sedalam 27 meter yang digunakan untuk minum sehari-hari oleh masyarakat SMPN 6 Kota Kediri .

Lampiran 8. Dokumentasi observasi



Dokumentasi Observasi diambil pada tanggal 18 Maret 2025 karya siswa SMPN 6 Kota Kediri pada majalah dinding yang menjelaskan tentang bahaya penggunaan plastik sekali pakai terus menerus melalui kreativitas siswa.

Lampiran 9. Dokumentasi Observasi



Dokumentasi Observasi diambil pada tanggal 18 Maret 2025 Baliho Bertuliskan SMPN 6 Kota Kediri Sekolah Adiwiyata yang berfungsi untuk media informasi untuk menunjukkan penghargaan secara eksplisit kepada masyarakat luas.

Lampiran 10. Dokumentasi Observasi



Dokumentasi Observasi pada tanggal 18 Maret 2025 penghargaan sebagai sekolah adiwiyata mandiri dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI pada tahun 2024. Sebagai apresiasi bahwa SMPN 6 Kota Kediri telah melaksanakan berbagai program peduli lingkungan.

Lampiran 11. Pertanyaan dan Jawaban Wawancara kepada Kepala sekolah

SMPN 6 Kota Kediri

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	apakah penggunaan plastik sekali pakai masih digunakan di lingkungan SMPN 6 Kota Kediri?	b. <i>penggunaan plastik sekali pakai tidak akan pernah bisa kita hindari di kehidupan sekarang, namun SMPN 6 Kota Kediri telah banyak mengupayakan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai. Seperti program mewajibkan semua warga SMPN 6 Kota Kediri membawa Tumbler untuk mengurangi penggunaan wadah minum plastik, dan di SMPN 6 Kota Kediri juga mempunyai depo air sendiri untuk minum anak-anak, jadi kita tidak membeli air dari luar apalagi galon air yang sekali pakai</i> c. <i>kami juga mengupayakan banyak cara untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan kegiatan ramah lingkungan lainnya. Hingga sekolah kami dinobatkan menjadi sekolah adiwiyata mandiri pertama di Kota Kediri sampai mendapatkan banyak penghargaan”</i>

Lampiran 12. Pertanyaan dan Jawaban wawancara kepada Ketua Penggerak

Program Adiwiyata SMPN 6 Kota Kediri

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pendapat Penggerak Program adiwiyata terkait permasalahan plastik sekali pakai yang masih digunakan di lingkungan sekolah SMPN 6 Kota Kediri baik pada kegiatan sehari-hari maupun acara besar?	<i>“Bagaimanapun juga plastik sekali pakai tidak bisa di hilangkan mbak, karena semua peralatan, bungkus makanan minuman di kantin rata-rata menggunakan plastik sekali pakai. Tetapi yang bisa SMPN 6 Kota Kediri lakukan adalah mengurangi. Seperti contoh pembiasaan menggunakan daun pisang untuk bungkus makanan, Melalui apa kampanyenya: setiap hari besar keagamaan seperti isro’ mi’raj, maulid nabi dan sebagainya anak-anak wajib membawa makanan tetapi harus dibungkus dengan daun pisang, Demikian juga yang ada dikantin harus menggunakan daun pisang juga”</i>
2.	Apa faktor penghambat maupun faktor pendukung dari usaha pihak SMPN 6 Kota Kediri untuk mengimplentasikan	<i>“faktor penghambat dari mewujudkan peraturan walikota untuk melakukan pembatasan penggunaan plastik adalah Pembiasaan anak-anak untuk berperilaku adiwiyata karena disekolah hanya 8 jam sisanya di rumah. Merubah kebiasaan yang ada di lingkungan rumah untuk membangun kebiasaan peduli lingkungan di sekolah. Sulit untuk membiasakan anak-anak untuk hidup</i>

	Peraturan Walikota Kediri Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali pakai?	<i>yang adiwiyata. Apalagi di SMPN 6 Kota Kediri sumber sampah plastik tidak hanya dari kantin namun masih banyak pedagang-pedagang liar yang berjualan diluar pagar sekolah”</i> <i>“kalau faktor pendukung sendiri kita selalu disupport dari DLHKP (dinas lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan Kota Kediri) serta dukungan dari Dinas Pendidikan Kota Kediri, untuk terus mempertahankan gelar sekolah adiwiyata dan menjadi sekolah yang peduli lingkungan”</i>
3.	Bagaimana cara pihak sekolah untuk membangun kepedulian lingkungan kepada masyarakat SMPN 6 Kota Kediri?	<i>“Membuat kesepakatan bahwa disekolah warga Masyarakat SMPN 6 Kota Kediri melakukan pembiasaan, kebiasaan dan budaya. Pembiasaan nya seperti bersih, peduli pada lingkungan, peduli pada masa depan lingkungan. Kebiasaan untuk warga sekolah butuh paksaan karena dalam bentuk pemaksaan kebiasaan akan terbentuk dengan cara membuat tata tertib, aturan baik untuk guru maupun siswa maka harapannya hal tersebut dapat menimbulkan kesadaran dari warga Masyarakat SMPN 6 Kota Kediri yaitu kesadaran tentang peduli lingkungan sesuai visi sekolah tentunya. Selanjutnya kepedulian tersebut menjadi budaya kalau sudah menjadi budaya maka akan dilakukan Bersama-sama dengan kesadarannya masing-masing dan dengan kreativitasnya masing-masing.”</i>
4.	Bagaimana mengedukasi para masyarakat SMPN 6 Kota Kediri untuk memikirkan pentingnya menjaga bumi dimasa depan dengan melakukan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai?	<i>“Memberikan Pelajaran kepada anak-anak bahwa plastik itu merupakan bahan yang tidak bisa terurai dalam kurun waktu sebentar. Hal itu akan menjadikan pencemaran tanah dikemudian hari. Dan menyadarkan kepada anak-anak bahwa kedepannya yang rugi juga mereka sendiri apabila terus menerus menggunakan plastik sekali pakai”</i>
5.	bagaimana pihak SMPN 6 Kota Kediri menyikapi bahwa ada perilaku seseorang yang hanya memikirkan diri sendiri untuk tetap berprilaku prolingkungan?	<i>“nilai egoistik tetap akan ada di lingkungan kita, namun hal itu dapat diatasi dengan cara Misalnya, program pembatasan plastik sekali pakai dikaitkan dengan manfaat personal seperti penghematan biaya (menggunakan botol minum isi ulang lebih ekonomis daripada membeli air kemasan berulang kali), kita kan menyediakan air untuk seluruh masyarakat SMPN 6 Kota Kediri dengan membuat depo air sendiri, dapat dinikmati kapanpun, disediakan disetiap ruang kelas galon”</i>

6.	Dengan cara apa pihak SMPN 6 Kota Kediri mewujudkan pemahaman keberlanjutan lingkungan pada para siswa SMPN 6 Kota Kediri?	<i>“Pada kurikulum sendiri pihak sekolah semua mata Pelajaran disisipi materi peduli lingkungan, sesuai dengan visi misi sekolah, Contoh dalam mata Pelajaran IPA disisipi dengan materi sanitasi, IPS dengan penanaman pohon dan masih banyak lagi”</i>
----	--	--

Lampiran 13. Pertanyaan dan Jawaban Wawancara Kepada Kepala Sub Bagian

Umum Dinas Pendidikan Kota Kediri

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 30 tahun 2023 Lembaga Pendidikan termasuk dalam sasaran peraturan tersebut, lantas sejauh mana Dinas Pendidikan Kota Kediri menyikapi adanya peraturan tersebut?	<i>“Setelah disahkannya perwal tersebut, dinas Pendidikan mengadakan sosialisasi kepada sejumlah satuan Kepala Pendidikan, mulai dari TK, SD, SMP, SMA dikumpulkan di aula Ki Hajar untuk diberi penjelasan terkait dengan perwali tersebut, pada intinya di perwal tersebut menjelaskan memang penggunaan plastik sekali pakai itu tidak boleh digunakan lagi”</i>
2.	Setiap Lembaga Pendidikan pasti sangat berdampak akan adanya peraturan Walikota tersebut apalagi pada usaha yang dijalankan seperti Koprasi Siswa dan Kantin, lantas bagaimana Dinas Pendidikan menyikapi hal tersebut?	<i>“antisipasi bagaimana? Itu kita memberikan penjelasan kepala satuan Pendidikan, untuk menerapkan peraturan tersebut pada setiap kegiatan, rapat, workshop, atau apapun yang dilaksanakan di kantor, di satuan Pendidikan, mulai dari TK,SD,SMP,SMA itu sudah harus minim menggunakan plastik kalau langsung tetap gak bisa”</i>
3.	apa upaya dinas pendidikan untuk membina dan mengkoordinasikan permasalahan plastik sekali pakai	<i>“kita memberikan himbauan dan perintah kepada satuan Pendidikan , untuk tidak boleh mengguakan lagi gelas plastik. Yang dulu biasanya disetiap konsumsi terdapat gelas plastik air mineral itu mulai adanya perwali ini kita Ganti untuk membawa tumbler sendiri jadi di sekolah atau dikantor menyediakan semacam air galon mineral dengan</i>

	pada lembaga pendidikan yang ada di Kota Kediri?	<i>cara disetiap undangan kita beri catatan untuk para tamu undangan membawa tumbler, kalau terpaksa kita tidak menggunakan gelas plastik melainkan botol plastik yang dapat di daur ulang”</i>
4.	apa kendala yang di alami Dinas Pendidikan Kota Kediri untuk memberikan pembinaan dan koordinasi yang baik kepada seluruh Lembaga Pendidikan Kota Kediri?	<i>“kita mensosialisasikan terkait peraturan tersebut tapi kita sendiri banyak kendala dalam mengimplementasikannya. Seperti mahal nya harga alternatif pengganti plastik sekali pakai. Misal kita diplot anggaran untuk konsumsi misal R.p.10.000 per konsumsi kalau kita menggunakan besek otomatis biayanya kan membengkak apalagi di dalamnya ada daun pisang. Nanti bisa jadi juga kita akan berkoordinasi dengan tim anggaran pemerintah daerah, kalau sudah memberi peraturan demikian untuk budget anggaran konsumsi agar bisa disesuaikan untuk membeli besek atau alternatif-alternatif lain yang ramah lingkungan”</i>
5.	Indikator keberhasilan Dinas Pendidikan Kota Kediri untuk memberi pembinaan kepada Lembaga Pendidikan di Kota Kediri terkait Peraturan Walikota Kediri Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai?	<i>“Dilihat dari tingkat sekolah yang sudah tidak menggunakan plastik sekali pakai, dan sekolah calon adiwiyata kan banyak ini, mulai dari SD,SMP,SMA nanti dari tingkat kota dulu, lanjut provinsi dan nasional seperti SMPN 6 kota kediri serta mungkin Masyarakat lain, tidak hanya di lingkup Lembaga Pendidikan lebih paham akan penggunaan plastik sekali pakai, Upaya daur ulang dan lain-lain. Selain itu ada faktor pendukung kami dalam mensosialisasikan perwal tersebut seperti kolaborasi dengan DLHKP (Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan), dan Dinas Kesehatan Kota Kediri ”</i>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama: Anisa Qotrunnada

NIM: 210203110012

TTL: Kediri 23 Mei 2003

Alamat: Jl. Melati Dsn. Kolak Ds. Wonorejo Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri

Email: anisaqotrunnada75@gmail.com

Riwayat Pendidikan formal

- | | |
|--|-----------|
| 1. TK. Kusuma Mulia Wonorejo | 2007-2009 |
| 2. MI. Raudlatut Thalabah | 2009-2015 |
| 3. MTS Raudlatut Thalabah | 2015-2018 |
| 4. SMAN 8 Kota Kediri | 2018-2021 |
| 5. S1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | 2021-2025 |